



**PUTUSAN**  
Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ardiyahnsa Alias Ardi;**
2. Tempat lahir : Lewa;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pameti Karata, Rt. 006 / Rw. 002, kel. Lewa Paku, kec. Lewa, kab. Sumba Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Kusaeri, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum Kusaeri, S.H., dan Rekan, yang beralamat di JL. R. Suprpto, No. 70 Waingapu Kelurahan Prailu Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor Register 31/HK.00/SKK.Pid/IX/2023/PN Wgp, tertanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARDIYAHNSA Alias ARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARDIYAHNSA Alias ARDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 lembar KKMT (Kartu Keterangan Mutasi Ternak) jenis hewan ternak kuda, no seri: 069255. Dalam KKMT berisikan juga ketentuan ketentuannya dan ditanda tangani oleh Kepala Resort Peternakan Kec. Nggaha Ori Angu a.n LUTHER L. L. WOLLY, S. Pt, serta dibubuhkan cap basah

- 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 235/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda jantan

- 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 236/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda betina

- 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 237/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda betina

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 238/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda betina
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina. Umur sekitar 10 tahun
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 1,5 tahun
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 tahun
- 1 utas tali nilon warna biru
- 1 buah HP / Handphone merk OPPO A17K. model CPH2471 yang sudah terpakai
- 1 buah baju kaos bekas pakai warna hitam
- 1 buah celana pendek jeans LEVIS warna biru bekas pakai dengan merk JCCDENIM

## Digunakan dalam perkara Arsandi Lala Praing alias Sandi

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARDIYAHNSA Alias ARDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD ARDIYAHNSA Alias ARDI** dari pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN:

#### KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARDIYAHNSA Alias ARDI** bersama-sama dengan saksi **ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI**

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023, bertempat di padang penggembalaan hewan Paulangga di wilayah Kp. Paulangga, Desa Kombapari, Kec. Katala Hamu Lingu, Kab. Sumba Timur atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil 5 (lima) ekor hewan ternak berupa 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 (sepuluh) tahun, warna merah dengan cap besi kode wilayah pada pipi kanan (D04) dan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM), tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut, 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM), tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut, 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 (sepuluh) bulan, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM), tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut, 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna napas dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM), tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut, 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna hitam dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM), tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut, yang mana sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi korban a.n saksi DOMINGGUS KAHALA PANGGA Alias DOMI, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih/bersekutu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 15.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG sudah sepakat untuk bertemu ditempat galian yang berada didekat rumah paman saksi korban yakni UMBU RIHI kemudian setelah bertemu terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG berjalan kaki melalui jalan setapak menuju padang penggembalaan

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan Paulangga yang berada diwilayah kp. Paulangga, desa Kombapari, kec. Katala Hamu Lingu, kab. Sumba Timur, tempat dimana hewan-hewan kuda milik saksi korban DOMINGGUS KAHALA PANGGA Alias DOMI dilepaskan yang berjarak sekitar 2 (dua) km dari tempat galian (greser), setelah sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam berjalan kaki sampailah mereka bertiga dipadang tersebut dan melihat terdapat beberapa kawanan hewan kuda yang berada dipadang sehingga saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG dan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI langsung berjalan ketempat hewan-hewan kuda itu berada sedangkan terdakwa tetap berdiri untuk memantau situasi disekitar agar aksinya tidak terlihat oleh orang lain.

- Bahwa selanjutnya saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG membuat simpul jeratan dengan menggunakan tali yang sudah dibawa dan dipegangnya lalu menjerat salah satu hewan kuda yang berada didekatnya dengan cara melemparkan simpul tali keleher hewan kuda dan berhasil menjeratnya, kemudian saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG menarik hewan kuda tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa untuk dipegang sehingga hewan kuda itu tidak melarikan diri, usai menyerahkan hewan kuda tangkapan kepada terdakwa, saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG kembali menjerat 1 (satu) ekor hewan kuda lainnya dan berhasil lalu saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG menarik hewan kuda tersebut, diwaktu yang bersamaan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI juga menjerat 1 (satu) ekor hewan kuda lainnya lalu menarik hewan kuda tersebut, kemudian hewan kuda yang dijerat / ditangkap oleh saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI adalah hewan kuda induk yang memiliki 2 (dua) ekor anak hewan kuda sehingga 2 (dua) ekor hewan kuda anaknya mengikuti induknya, usai berhasil menangkap 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG membuat kendali menggunakan tali jeratan yang dipasang didagu dari hewan-hewan kuda tersebut selain 2 (dua) ekor hewan kuda anak.

- Bahwa setelah membuat kendali terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG menunggangi masing-masing dari hewan kuda tersebut lalu pergi dari wilayah padang dengan 2 (dua) ekor

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan anak kuda lainnya mengikuti dari belakang, kemudian pada saat itu saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI menunggangi hewan kuda induk dan berjalan paling depan diikuti 2 (dua) ekor hewan kuda anaknya lalu diikuti saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG dan terdakwa yang masing-masing juga menunggangi hewan kuda, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG berjalan menyusuri jalan setapak dan sempat melewati jalan raya untuk melintas menuju kearah padang penggembalaan hewan Meheng Mata yang berada diwilayah desa Tanarara, kec. Lewa, kab. Sumba Timur yang berjarak cukup jauh dari padang penggembalaan Paulangga yaitu sekitar 7 (tujuh) s/d 8 (delapan) Km, setelah sampai dipinggir jalan raya wilayah kp. Laikakang, desa Kambuhapang, kec. Lewa, kab. Sumba Timur terdakwa menyampaikan kepada saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG bahwa terdakwa mengantarkan hewan kuda hanya sampai ditempat itu dan untuk perjalanan seterusnya dilanjutkan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG kemudian mereka berdua menyetujui dan terdakwa turun dari hewan kuda yang dinaiki sebelumnya lalu hewan kuda tersebut mengikuti saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG yang berjalan terus menuju kearah Lewa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wita saksi korban DOMINGGUS KAHALA PANGGA Alias DOMI melakukan pengecekan hewan di padang penggembalaan hewan Paulangga diwilayah Kp. Paulangga, Desa Kombapari, Kec. Katala Hamu Lingu, Kab. Sumba Timur dan mendapati 3 (tiga) ekor hewan kuda dari 5 (lima) ekor hewan yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG bergabung kembali ke kawanan sedangkan 2 (dua) ekor hewan kuda lainnya tidak kembali, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG mengakibatkan saksi korban DOMINGGUS KAHALA PANGGA Alias DOMI mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian masing-masing hewan kuda tersebut ialah 1 (satu) ekor hewan kuda betina warna napas yang ditaksir harganya mencapai sekitar Rp.

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor anak kuda betina warna hitam yang ditaksir harganya mencapai sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARDIYAHNSA Alias ARDI bersama-sama dengan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI (penuntutan terpisah) dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023, bertempat di padang penggembalaan hewan Paulangga diwilayah Kp. Paulangga, Desa Kombapari, Kec. Katala Hamu Lingu, Kab. Sumba Timur atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, mengambil 5 (lima) ekor hewan ternak berupa 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 (sepuluh) tahun, warna merah dengan cap besi kode wilayah pada pipi kanan (D04) dan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM), tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut, 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM), tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut, 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 (sepuluh) bulan, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM), tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut, 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna napas dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM), tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut, 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna hitam dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM), tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut, yang mana sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi korban a.n saksi DOMINGGUS KAHALA PANGGA Alias DOMI, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih/bersekutu dengan maksud untuk dimiliki

*Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 15.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG sudah sepakat untuk bertemu ditempat galian yang berada didekat rumah paman saksi korban yakni UMBU RIHI kemudian setelah bertemu terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG berjalan kaki melalui jalan setapak menuju padang penggembalaan hewan Paulangga yang berada diwilayah kp. Paulangga, desa Kombapari, kec. Katala Hamu Lingu, kab. Sumba Timur, tempat dimana hewan-hewan kuda milik saksi korban DOMINGGUS KAHALA PANGGA Alias DOMI dilepaskan yang berjarak sekitar 2 (dua) km dari tempat galian (greser), setelah sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam berjalan kaki sampailah mereka bertiga dipadang tersebut dan melihat terdapat beberapa kawanan hewan kuda yang berada dipadang sehingga saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG dan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI langsung berjalan ketempat hewan-hewan kuda itu berada sedangkan terdakwa tetap berdiri untuk memantau situasi disekitar agar aksinya tidak terlihat oleh orang lain.
- Bahwa selanjutnya saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG membuat simpul jeratan dengan menggunakan tali yang sudah dibawa dan dipegangnya lalu menjerat salah satu hewan kuda yang berada didekatnya dengan cara melemparkan simpul tali ke leher hewan kuda dan berhasil menjeratnya, kemudian saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG menarik hewan kuda tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa untuk dipegang sehingga hewan kuda itu tidak melarikan diri, usai menyerahkan hewan kuda tangkapan kepada terdakwa, saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG kembali menjerat 1 (satu) ekor hewan kuda lainnya dan berhasil lalu saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG menarik hewan kuda tersebut, diwaktu yang bersamaan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI juga menjerat 1 (satu) ekor hewan kuda lainnya lalu menarik hewan kuda tersebut, kemudian hewan kuda yang dijerat / ditangkap oleh saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI adalah hewan kuda induk yang memiliki 2 (dua) ekor anak hewan kuda sehingga 2 (dua) ekor hewan

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda anaknya mengikuti induknya, usai berhasil menangkap 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG membuat kendali menggunakan tali jeratan yang dipasang didagu dari hewan-hewan kuda tersebut selain 2 (dua) ekor hewan kuda anak.

- Bahwa setelah membuat kendali terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG menunggangi masing-masing dari hewan kuda tersebut lalu pergi dari wilayah padang dengan 2 (dua) ekor hewan anak kuda lainnya mengikuti dari belakang, kemudian pada saat itu saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI menunggangi hewan kuda induk dan berjalan paling depan diikuti 2 (dua) ekor hewan kuda anaknya lalu diikuti saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG dan terdakwa yang masing-masing juga menunggangi hewan kuda, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG berjalan menyusuri jalan setapak dan sempat melewati jalan raya untuk melintas menuju kearah padang penggembalaan hewan Mehang Mata yang berada diwilayah desa Tanarara, kec. Lewa, kab. Sumba Timur yang berjarak cukup jauh dari padang penggembalaan Paulangga yaitu sekitar 7 (tujuh) s/d 8 (delapan) Km, setelah sampai dipinggir jalan raya wilayah kp. Laikakang, desa Kambuhapang, kec. Lewa, kab. Sumba Timur terdakwa menyampaikan kepada saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG bahwa terdakwa mengantarkan hewan kuda hanya sampai ditempat itu dan untuk perjalanan seterusnya dilanjutkan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG kemudian mereka berdua menyetujui dan terdakwa turun dari hewan kuda yang dinaiki sebelumnya lalu hewan kuda tersebut mengikuti saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG yang berjalan terus menuju kearah Lewa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wita saksi korban DOMINGGUS KAHALA PANGGA Alias DOMI melakukan pengecekan hewan di padang penggembalaan hewan Paulangga diwilayah Kp. Paulangga, Desa Kombapari, Kec. Katala Hamu Lingu, Kab. Sumba Timur dan mendapati 3 (tiga) ekor hewan kuda dari 5

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) ekor hewan yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG bergabung kembali ke kawanannya sedangkan 2 (dua) ekor hewan kuda lainnya tidak kembali, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSANDI LALA PRAING Alias SANDI dan saksi NDILU GIMATAU RIMBANG Alias RIMBANG mengakibatkan saksi korban DOMINGGUS KAHALA PANGGA Alias DOMI mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian masing-masing hewan kuda tersebut ialah 1 (satu) ekor hewan kuda betina warna napas yang ditaksir harganya mencapai sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor anak kuda betina warna hitam yang ditaksir harganya mencapai sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 3 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum MUHAMMAD ARDIYAHNSA Alias ARDI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp, atas nama MUHAMMAD ARDIYAHNSA Alias ARDI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dominggus Kahala Pangga alias Domi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi korban diperiksa terkait masalah pencurian 5 (lima) ekor hewan kuda milik saksi dan yang melakukan pencurian hewan kuda tersebut adalah Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Saksi Ndilu Giatau Rimbang alias Rimbang serta Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di wilayah kp. Paulangga, Desa Kombapari, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kabupaten Sumba Timur tepatnya dipadang penggembalaan Paulangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 30 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wita saat itu saksi korban masih berada di rumah kp. Praipaha, RT. 016 RW. 008, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, pergi melakukan pengecekan sejumlah hewan kuda peliharaan milik saksi korban yang dilepas dipadang penggembalaan Paulangga yang berada di wilayah kp. Paulangga, Desa Praihambuli, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kabupaten Sumba Timur pada saat melakukan pengecekan saksi korban mengetahui bahwa 5 (lima) ekor hewan kuda peliharaan sudah hilang dan tidak bergabung dengan kawanannya;
- Bahwa saat itu saksi korban langsung melakukan pencarian disekitar wilayah padang namun tetap tidak ditemukan 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut selanjutnya saksi korban pulang kerumah untuk memberitahukan kepada keluarga termasuk om saksi korban yang bernama Umbu Rihi sehingga keluarga dengan dibantu aparat desa setempat melakukan pencarian diwilayah padang penggembalaan sekitar tempat tinggal saksi korban termasuk wilayah Kecamatan lain tetap tidak ditemukan hewan kuda tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita saksi korban kembali melakukan pengecekan hewan kuda yang dipelihara dipadang penggembalaan Paulangga saat itu saksi korban mendapati 3 (tiga) ekor hewan kuda dari 5 (lima) ekor hewan kuda yang hilang sudah bergabung lagi dengan kawanannya namun terdapat dimana salah satu dari 3 (tiga) ekor hewan kuda tersebut yaitu hewan kuda jenis kelamin betina induk terdapat seutas tali nilon warna biru yang mengikat dilehernya melihat tali nilon tersebut saksi korban memberitahukan kepada keluarga untuk mengecek tali nilon tersebut kemudian saksi korban bersama keluarga memasukkan hewan kuda tersebut kedalam kandang dan menangkapnya setelah berhasil menangkap hewan kuda tersebut saksi korban membuka tali nilon dan melihat dengan seksama bahwa seutas tali nilon tersebut biasa dibawa oleh warga Kecamatan Lewa yang bernama Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen yang mana Husen adalah seorang yang selama ini menjalankan bisnis jual beli hewan ternak kemudian Husen sudah beberapa kali membeli hewan ternak peliharaan saksi korban maupun keluarga dari saksi korban;

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita saksi korban bersama Umbu Rihi langsung pergi menemui Husen dirumahnya saat bertemu saksi korban menayakan terkait seutas tali nilon tersebut lalu Husen mengakuinya kalau seutas tali nilon tersebut miliknya namun Husen tidak mengetahui kenapa tali nilon tersebut bisa terikat disalah satu hewan kuda milik saksi korban karena merasa tidak puas dengan jawaban dari Husen maka saksi korban menanyakan lagi kepada Husen akhirnya Husen cerita bahwa beberapa hari belakangan ini Terdakwa, Sandi dan Rimbang yang sering memakai tali nilon tersebut kemungkinan tali nilon tersebut diambil oleh salah satu diantara Terdakwa, Sandi dan Rimbang namun Husen tidak dapat memastikannya saat itu saksi korban sempat mencurigai Terdakwa, Sandi dan Rimbang yang melakukan pencurian 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut namun saksi korban bersama Umbu Rihi masih mendiarkannya karena belum ada bukti yang cukup apalagi salah satunya yaitu Saksi Arsandi Lala Praing masih memilik hubungan keluarga dengan saksi korban serta masih memelihara sejumlah hewan kuda peliharaan milik Umbu Rihi sehingga saksi korban bersama keluarga hanya menyebarkan informasi kepada warga sekitar untuk membantu melakukan pencarian terhadap 2 (dua) ekor hewan kuda yang belum ditemukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi korban bersama keluarga mendapatkan informasi dari Soleman Kopa Rihi alias Leman dan Musa yang memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wita Leman dan Musa sempat melihat Terdakwa, Sandi dan Rimbang masing-masing menunggangi 3 (tiga) ekor hewan kuda dengan perician Saksi Arsandi Lala Praing menunggangi 1 (satu) ekor hewan kuda betina warna merah berjalan paling depan di ikuti Saksi Ndilu Gimatau Rimbang yang berada dibelakang menunggangi 1 (satu) ekor hewan kuda betina warna hitam dan Terdakwa dibelakangnya lagi menunggangi 1 (satu) ekor hewan kuda betina warna napas diikuti 2 (dua) ekor hewan kuda lainnya 1 (satu) ekor kuda jantan warna merah dan 1 (satu) ekor kuda betina warna napas yang mana Terdakwa, Sandi dan Rimbang membawa 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut menyusuri jalan setapak yang ada dipadang penggembalaan hewan Mehang Mata yang berada di wilayah Desa Tanarara, Kecamatan

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Lewa, Kabupaten Sumba Timur menuju kearah pemukiman warga saat itu Leman dan Musa yang berada di padang Mehang Matamsedang mencari kawanan hewan sapi peliharaannya yang tidak masuk dikandang;

- Bahwa saat itu Leman dan Musa melihat sendiri Terdakwa, Sandi dan Rimbang yang membawa 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter selanjutnya Terdakwa, Sandi dan Rimbang tidak mengetahui keberadaan Leman dan Musa sehingga melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa pada saat itu Leman dan Musa tidak berpikir kalau 5 (lima) ekor hewan kuda yang dibawa oleh Terdakwa, Sandi dan Rimbang adalah hewan kuda milik saksi korban karena Leman dan Musa belum mengetahui hilangnya 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut setelah mendengar cerita tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 saksi korban melaporkan kejadian pencurian 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut ke Polsek Lewa;

- Bahwa Saksi korban masih mengingat ciri-ciri dari 5 (lima) ekor hewan kuda yaitu :

- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 tahun, warna merah dengan cap besi kode wilayah pada pipi kanan (D04) dan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.

- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 1 ½ tahun, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.

- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 bulan, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.

- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna napas dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.

- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna hitam dengan cap besi kepemilikan pada paha





belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.

- Bahwa 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut sudah mempunyai kepemilikan yang sah berupa KKMT (Kartu Keterangan Mutasi Ternak) atas nama om saksi Korban yaitu Umbu Rihi untuk 1 ekor hewan kuda betina induk sedangkan 4 ekor hewan kuda lainnya dilengkapi KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) yang diterbitkan oleh pihak aparat desa tempat saksi korban tinggal yaitu desa Praihambuli karena belum mengikuti sensus oleh penyuluh peternakan setempat.
- Bahwa benar barang bukti yang berada di Berita Acara Penyidik berupa KKMT dan KKMTS atas nama Umbu Rihi serta seutas tali nilon yang ditemukan terikat disalah satu hewan kuda tersebut milik seorang warga kecamatan Lewa bernama Husen;
- Bahwa Saksi korban masih mengingat ciri-ciri dari 3 (tiga) ekor hewan kuda yang ditemukan yaitu :
  - 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 tahun, warna merah dengan cap besi kode wilayah pada pipi kanan (D04) dan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
  - 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna napas dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
  - 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna hitam dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- Bahwa jarak tempat tinggal dengan saksi korban dengan padang penggembalaan Paulangga tempat ditemukan kembali 3 (tiga) ekor hewan kuda tersebut sekitar belasan kilometer;
- Bahwa ciri-ciri hewan kuda yang diberitahu oleh Leman dan Musa sama dengan ciri-ciri hewan kuda milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa Saksi korban mempunyai 50 (lima Puluh) lebih ekor hewan kuda peliharaan;
- Bahwa Padang penggembalaan Paulangga sangat luas dan bukan hanya saksi korban saja yang melapas hewan ternak di padang



tersebut namun masih ada orang yang lepas hewannya dipadan tersebut kemudian saksi korban sendiri yang mengembala hewan kuda tersebut;

- Bahwa pada saat mengetahui hilangnya 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut saksi korban langsung memberitahukan kepada keluarga termasuk Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi dan keluarganya namun terdapat keganjalan pada sikap Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi dimana biasanya kalau mengetahui terdapat hewan ternak milik keluarga yang hilang maka Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi turut membantu melakukan pencarian karena Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi juga mengembala hewan ternak namun setelah mengetahui 5 (lima) ekor hewan kuda milik saksi korban hilang Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi sama sekali tidak pernah ikut membantu mencarinya bahkan Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi terkesan menghindari saksi korban dan keluarga;

- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian dari 5 (lima) ekor hewan kuda yang hilang secara material nominalnya sekitar Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah) sesuai dengan harga pasaran masing-masing hewan kuda tersebut karena 2 (dua) ekor hewan kuda yang belum ditemukan merupakan hewan kuda pacu yang mana untuk hewan kuda betina warna napas ditaksir dengan harga sekitar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan kuda betina warna hitam Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) ditambah biaya yang lain digunakan selama mencari hewan kuda tersebut dengan semua kerugian waktu dan tenaga serta yang membantu saksi korban bersama keluarga untuk melakukan pencarian;

- Bahwa Saksi korban sendiri yang mengembala hewan kuda tersebut dan saksi korban tidak pernah memberikan ijin orang lain mengambil hewan kuda tersebut termasuk Terdakwa;

- Bahwa Saksi korban membawa tali nilon tersebut untuk ditunjukkan ke Husen karena setahu saksi korban orang luar tidak akan mempunyai tali nilon seperti barang bunti yang ditunjukkan di persidangan hanya orang bisnis yang mempunyai tali nilon tersebut lalu saksi korban sempat bertanya kepada Husen dengan mengatakan "apa betul ini tali nilon miliknya" lalu Husen jawab "iya ini tali nilon milik saya";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil tali nilon tersebut namun saksi korban mencari tahu tali nilon tersebut di Husen dan jawaban dari Husen bahwa tali nilon tersebut miliknya dan Husen mengatakan bahwa yang selalu main kerumahnya adalah Terdakwa, Sandi dan Rimbang namun saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa, Sandi dan Rimbang dirumahnya Husen setelah itu baru saksi korban mengetahui bahwa tali nilon tersebut dipakai oleh Terdakwa, Sandi dan Rimbang berdasarkan cerita dari Leman dan Musa yang melihat Terdakwa, Sandi dan Rimbang masing-masing menunggangi 1 (satu) ekor hewan kuda dengan diikuti 2 (dua) ekor hewan kuda dari belakang;
- Bahwa Saksi korban hanya mengetahui Saksi Arsandi Lala Praing mempunyai hewan kuda peliharaan sedangkan untuk Rimbang dan Terdakwa, saksi korban tidak mengetahui mempunyai hewan kuda peliharaan atau tidak;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui Saksi Arsandi Lala Praing memiliki berapa ekor hewan kuda peliharaan;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah kerumah Saksi Arsandi Lala Praing setelah kejadian sampai ditemukan 3 (tiga) ekor hewan kuda tersebut saksi korban hanya memberitahukan kepada keluarga Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi bahwa 5 (lima) ekor hewan kuda milik saksi korban telah hilang dan meminta untuk membantu melakukan pencarian namun saksi korban tidak pernah bertemu dengan Saksi Arsandi Lala Praing;
- Bahwa hewan kuda milik saksi korban dilepas di padang Paulangga;
- Bahwa terakhir saksi korban melakukan pengecekan hewan kuda di padang Paulangga pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa menurut pengakuan Husen tidak memberikan tali nilon tersebut kepada Terdakwa, Sandi dan Rimbang namun Terdakwa, Sandi dan Rimbang sering main kerumahnya karena mereka berteman;
- Bahwa untuk ciri-ciri dari 3 (tiga) ekor hewan kuda yang ditemukan tidak ada perubahan hanya ada tali nilon yang terikat di leher hewan kuda betina namun untuk 2 (dua) ekor hewan kuda yang hilang saksi korban tidak mengetahui apakah ada perubahan pada ciri-cirinya atau tidak;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Leman dan Musa tidak tinggal di padang penggembalaan Paulangga namun Leman dan Musa berada di padang penggembalaan Paulangga untuk mengembalikan hewan ternaknya;
- Bahwa Saksi Arsandi Lala Praing biasa mengembalikan hewan terdak kudanya namun untuk Ardi dan Terdakwa saksi korban tidak menegetahui punya hewan kuda atau tidak;
- Bahwa saat itu saksi korban mengumpulkan semua hewan ternak kuda milik saksi korban yang berada di padang penggembalaan Paulangga kemudian saksi korban melakukan pengecekan hewan kuda tersebut yang mana hewan ternak kuda tersebut terbagi dalam 3 kelompok yang masing-masing 1 (satu) kelompok ada yang berjumlah belasan ekor hewan ternak kuda, 1 (satu) kelompoknya lagi dua puluhan ekor hewan ternak kuda kemudian di 1 (satu) kelompoknya ada tiga puluhan ekor hewan ternak kuda sehingga saksi korban dapat mengetahui kalau hewan ternak kuda milik saksi korban ada yang hilang sebanyak 5 (lima) ekor hewan kuda;
- Bahwa hewan ternak kuda milik saksi korban tidak liar semuanya jinak;
- Bahwa Saksi korban melihat hewan ternak kuda secara berkelompok;
- Bahwa Saksi korban melihat hewan ternak kuda tersebut dari jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi korban melakukan pengecekan hewan ternak kuda di padang penggembalaan Paulangga tidak setiap hari namun saksi korban melakukan pengecekan selang 2 sampai 3 hari sekali;
- Bahwa cara saksi korban memasukkan hewan ternak kuda ke dalam kandang yaitu saksi korban mengusir hewan ternak kuda dari padang penggembalaan Paulangga agar masuk kedalam kandangnya namun ada hewan ternak kuda yang masuk kedalam kandang ada juga yang tidak masuk kedalam kandang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 saksi korban pergi ke padang penggembalaan Paulangga untuk melakukan pengecekan hewan ternak kuda saat itu saksi korban melihat 3 (tiga) ekor hewan kuda dari 5 (lima) ekor hewan kuda yang hilang ada bermain bersama kawanannya di padang penggembalaan Paulangga kemudian saksi korban melihat salah satu diataranya yaitu hewan kuda betina warna merah umur 10 (sepuluh) tahun pada bagian lehernya ada terikat

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seutas tali nilon sehingga saksi korban mengusir hewan kuda tersebut untuk masuk kedalam kandang setelah itu saksi korban menangkap hewan kuda tersebut dan mengeluarkan seutas tali nilo dari leher hewan kuda tersebut;

- Bahwa saat itu ada banyak orang yang melihat saksi korban membuka seutas tali nilo dari leher hewan ternak kuda tersebut salah satunya Umbu Rihi dan termasuk penyuluh;
- Bahwa Saksi korban terakhir kali melakukan pengecekan hewan ternak kuda dipadang penggembalaan Paulangga pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2023 dimana hewan ternak kuda dilepas saja dan saksi korban hanya mengontrol hewan ternak kuda dalam seminggu sebanyak 3 (tiga) kali jika tidak sibuk kalau saksi korban sibuk maka dilakukan pengecekan seminggu 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum tanggal 30 Mei 2023 saksi korban jarang melakukan pengecekan terhadap hewan ternak kuda di padang;
- Bahwa sebelumnya saat saksi korban melakukan pengecekan hewan ternak kuda untuk yang terakhir kalinya tidak ada jiratan tali nilon milik Husen di leher hewan ternak kuda milik saksi korban yang hilang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat curiga terhadap Husen kemudian saksi korban bertanya kepada Husen apakah dia yang mencuri hewan ternak kuda tersebut lalu Husen jawab bukan dia yang mencuri hewan ternak kuda dan dia sibuk banyak urusan kuda yang mau dijual belikan;
- Bahwa Husen ada banyak hewan ternak kuda namun hewan ternak kuda tersebut hanya ditampung untuk keperluan jual beli hewan ternak kuda;
- Bahwa dipadang penggembalaan Paulangga ada banyak orang yang melepas hewan ternaknya seperti hewan ternak sapi, hewan ternak kerbau dan hewan ternak kuda semuanya dilepas begitu saja tinggal dikontrol oleh pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi korban tidak pernah ada hewan ternak yang pergi setelah itu kembali lagi ke padang penggembalaan Paulangga baru kali ini saksi korban mengalaminya kalau hewan ternak hilang itu sering ada yang ditemukan ada juga yang tidak ditemukan begitu juga dengan pencurinya kadang ketemu kadang juga tidak ketemu;





- Bahwa barang bukti berupa seutas tali nilon tersebut tidak bisa digunakan untuk menjirat hewan ternak kuda karena tali nilon tersebut hanya biasa digunakan untuk mengikat hewan ternak kuda yang ada didalam kandang sedangkan untuk menjirat hewan ternak kuda digunakan tali nilon yang panjang;
- Bahwa setahu saksi korban ada hewan ternak kuda milik Terdakwa yang dilepas dipadang penggembalaan Paulangga namun saksi korban tidak mengetahui ada berapa ekor hewan ternak kuda milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban tidak melihat secara langsung Terdakwa, Sandi dan Rimbang menarik 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut karena saksi korban mendengar cerita dari Leman dan Musa kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi korban tidak melaporkan ke polis saat menemukan seutas tali nilon dileher hewan kuda induk karena saksi korban masih menanyakan perihal tali nilon tersebut di Husen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua tidak benar dan Terdakwa tidak melakukan pencurian 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Husen Abdulsamad, S.Pd alias Husen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban diperiksa terkait masalah pencurian 5 (lima) ekor hewan kuda milik saksi korban Dominggus Kahala Pangga alias Domi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 5 (lima) ekor hewan kuda milik saksi korban Domi setelah saksi di panggil untuk memberikan keterangan di Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang mencuri 5 (lima) ekor hewan kuda milik saksi korban Domi adalah Saksi Arsandi Lala Praing bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang alias Rimbang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi dihubungi oleh omnya saksi korban Domi yang bernama Umbu Rihi datang kerumah saksi kemudian saksi korban Domi menunjukkan seutas tali nilon yang dipegangnya melihat tali nilon tersebut saksi langsung mengenalinya karena tali nilon tersebut biasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ikatkan dimobil karena digunakan untuk mengikat hewan yang saksi beli di bak mobil kemudian saksi mengatakan tali nilon tersebut benar milik saksi;

- Bahwa Saksi korban Domi menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wita telah kehilangan 5 (lima) ekor hewan kuda milik saksi korban Domi yang dilepas dipadang penggembalaan Paulangga yang berada di wilayah kp. Paulangga, Desa Kombapari, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kabupaten Sumba Timur setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut kemudian saksi korban Domi mengatakan selang 2 (dua) hari semenjak hilangnya 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut 3 (tiga) ekor hewan kuda dari 5 (lima) ekor hewan kuda yang hilang telah kembali dengan sendirinya dipadang penggembalaan namun salah satu dari 3 (tiga) ekor hewan tersebut didapati terikat seutas tali nilon oleh karena tali nilon tersebut maka saksi korban Domi menanyakan kepada saksi apakah saksi terlibat dalam pencurian 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut bersama dengan Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang kemudian saksi jawab bahwa saksi sama sekali tidak terlibat dalam pencurian 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut dan saksi tidak mengetahui karena tali nilon tersebut biasanya saksi simpan di rumah dan akan digunakan apabila saksi akan memuat hewan ternak yang saksi beli;

- Bahwa Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang sering main kerumah saksi dan Saksi Arsandi Lala Praing sempat meminjam tali Bronson yaitu anyaman tali nilon yang digunakan untuk kekang hewan ternak kuda tunggang lalu saksi mengarahkan kepada Saksi Arsandi Lala Praing untuk mengambil tali tersebut digudang rumah saksi dimana tali-tali lainnya termasuk tali nilon yang ditunjukkan oleh saksi korban Domi mendengar penjelasan saksi maka saksi korban dan keluarganya mencurigai Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang yang telah mencuri 5 (lima) ekor hewan tersebut;

- Bahwa Saksi Arsandi Lala Praing yang meminjam tali dan Bronson ke saksi karena tali dan Bronson tidak terpisah-pisah melainkan satu;

- Bahwa setahu saksi, Saksi Arsandi Lala Praing hanya mengambil Bronson untuk dipakaikan ke hewan ternak kuda pacu;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan tali nilon tersebut ke Saksi Arsandi Lala Praing;
- Bahwa tali nilon tersebut saksi simpan gudang yang berhubungan langsung dengan dapur namun saksi tidak mengetahui jika tali nilon tersebut telah hilang setelah saksi korban Domi bersama Umbu Rihi datang kerumah saksi dan menanyakan terkait tali nilon tersebut baru saksi pergi cek digudang ternyata tali dan Bronson milik saksi hilang;
- Bahwa Saksi Arsandi Lala Praing tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil tali dan Bronson tersebut;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai Guru di SMPN Satap Praipaha selain itu saksi menjalankan bisnis jual beli hewan ternak diwilayah Kecamatan Lewa dan sekitarnya sehingga saksi mengenal Terdakwa salah satu warga di kp. Kombapari dan beberapa kali saksi pernah minta bantuannya mencarikan warga yang akan menjual hewan ternaknya untuk saksi beli kemudian saksi mengenal Terdakwa karena tinggal kampung yang sama serta masih mempunyai hubungan keluarga dan saksi kenal dengan Saksi Arsandi Lala Praing karena beberapa kali saksi membeli hewan ternak dikeluarganya sehingga Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang sering datang main kerumah saksi namun saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang;
- Bahwa jarak tempat mengajar SMPN dengan rumah saksi sekitar 30 (tiga puluh) kilo meter dan setiap hari saksi pulang pergi dari rumah di Halikir ke SMPN Satap untuk mengajar dan setelah pulang sekolah sekitar pukul 13.00 Wita baru saksi mengurus bisnis jual beli hewan ternak;
- Bahwa selain Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang masi ada orang lain lagi yang datang kerumah saksi untuk menjual hewan ternaknya ke saksi;
- Bahwa Saksi menjual hewan ternak kuda ada surat-suratnya seperti KKMT atau KKMTS;
- Bahwa Saksi Arsandi Lala Praing tidak pernah pinjam tali ke saksi;
- Bahwa apabila ada warga yang akan menjual hewan ternak maka mereka datang kerumah saksi untuk memberitahukan akan menjual hewan ternak lalu saksi memberikan nomor whatsapp agar penjualnya foto hewan ternak yang akan dijual kemudian foto tersebut dikirim ke

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi jika sudah cocok harga maka saksi akan menjemput hewan ternak tersebut dengan menggunakan mobil;

- Bahwa Tali dan Bronson berada satu tempat dan Saksi Arsandi Lala Praing tidak memberitahukan ke saksi akan mengambil tali tersebut kemudian saksi baru mengetahui tali dan Bronson diambil oleh Saksi Arsandi Lala Praing setelah hilang;
- Bahwa Saksi memiliki tali tersebut karena saksi punya bisnis jual beli hewan dan tali tersebut digunakan untuk mengikat hewan diatas mobil;
- Bahwa orang biasa bisa punya tali namun ciri-ciri talinya berbeda dimana tali biasa tidak bisa dipakai untuk mengikat hewan sedangkan tali milik saksi merupakan tali simpul yang dipergunakan untuk mengikat hewan diatas mobil dan cara saksi memuat hewan beda yang mana hewan ternak setelah diikat dengan menggunakan tali lalu hewan ternak tersebut ditarik dengan mobil sehingga ditali tersebut ada bekas gesekan mobil sedangkan orang lain menarik hewan ternak dengan menggunakan tali dan tenaga;
- Bahwa ada orang lain yang menjual hewan ternak selain saksi;
- Bahwa digudang saksi ada banyak tali
- Bahwa tali untuk mengikat hewan ternak dimobil truk ada 6 tali yang disebut tali katale, 2 tali nilon dan 3 tali untuk jirat;
- Bahwa ada tukang yang kerja dirumah saksi lihat Saksi Arsandi Lala Praing ambil tali Bronson dari dalam gudang setelah saksi korban Domi dan Umbu Rihi datang menunjukkan tali nilon tersebut baru tukang cerita ke saksi;
- Bahwa Saksi lupa terakhir kali bertemu dengan Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang;
- Bahwa Saksi Ndilu Gimatau Rimbang dan Terdakwa tidak pernah pinjam tali Bronson ke saksi sedangkan Saksi Arsandi Lala Praing pernah ambil tali Bronson saksi;
- Bahwa Saksi Arsandi Lala Praing tidak pernah pinjam tali ke saksi dan saksi tidak pernah cek setelah Saksi Arsandi Lala Praing pulang dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang jarang main kerumah saksi jika ada yang mau jual hewan ternak baru Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Ardi datang kerumah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya bisnis jual beli hewan ternak sapi dan kerbau namun tidak untuk hewan ternak kuda;
- Bahwa Saksi korban Domi dan Umbu Rihi datang kerumah saksi tidak langsung menunjukkan tali nilon tersebut namun masih bercerita kemudian baru saksi korban Domi menunjukkan tali nilon tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi memelihara hewan kuda pacu sehingga saksi mempunyai tali Bronson yang biasa saksi lepas di kandang namun saat itu tali setelah mendengar cerita dari saksi korban Domi dan Umbu Rihi setelah itu saksi pergi cek di gudang sudah tidak ada digudang;
- Bahwa tali tersebut ada digudang dan pintu gudang ada ditutup namun tidak dikunci dan yang masuk digudang selain orang didalam rumah Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Ardi bisa masuk digudang;
- Bahwa Saksi Arsandi Lala Praing sering memberitahukan kepada saksi bahwa ada jual hewan ternak sapi atau kerbau kemudian Saksi Arsandi Lala Praing biasa menjual hewan ternak kerbau dan sapi milik orangtuannya ke saksi;
- Bahwa benar Bronson yang ada di camera milik saksi yang diambil oleh Saksi Arsandi Lala Praing;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah kehilangan tali baru kali ini saksi kehilangan tali;
- Bahwa ada anak-anak dirumah yang merawat hewan ternak kuda milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat Saksi Arsandi Lala Praing terakhir kali datang kerumah saksi namun setahu saksi terakhir kali Saksi Arsandi Lala Praing kerumah saksi setelah kejadian Saksi Arsandi Lala Praing mengambil Bronson milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah pencurian 5 (lima) ekor hewan kuda milik saksi korban Dominggus Kahala Pangga alias Domi dan yang melakukan pencurian hewan kuda tersebut adalah Saksi

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsandi Lala Praing alias Sandi dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Terdakwa serta Muhammad Ardiyansah alias Ardi;

- Bahwa seingat saksi ciri-ciri 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut ada cap XM namun untuk saksi lupa berapa jantan dan berapa betina;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wita saksi bersama dengan sepupu saksi yang bernama Musa Tay Lamba Awang alias Musa dengan menunggangi hewan ternak kuda masing-masing pergi ke padang penggembalaan Paulangga yang berada di kp. Paulangga, Desa Kombapari, Kecamatan Katala Hamulingu, Kabupaten Sumba Timur untuk melakukan pengecekan terhadap sejumlah hewan ternak sapi milik saksi dan Musa yang dilepas dipadang yang mana hewan ternak sapi tersebut bergabung dengan kawanan hewan ternak sapi milik warga lainnya pada saat saksi dan Musa mengumpulkan hewan ternak sapi kemudian dilakukan pengecekan ternyata terdapat hewan ternak sapi yang tidak bergabung sehingga saksi dan Musa memutuskan melakukan pencarian terhadap kawanan hewan ternak sapi yang belum bergabung dengan cara menelusuri padang penggembalaan disekitar wilayah tempat tinggal saksi dan Musa karena saat itu saksi dan Musa berpikir kemungkinan kawanan hewan ternak sapi tersebut nyasar dan pindah kepadang lainnya;
- Bahwa Setelah saksi dan Musa tidak melihat kawanan hewan sapi di padang penggembalaan Paulangga maka saksi bersama Musa melanjutkan pencarian dengan pergi ke padang penggembalaan Meheng Mata yang berada di wilayah Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur yang berjarak sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kilo meter dari padang penggembalaan Paulangga sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama Musa tiba di padang penggembalaan Meheng Mata kemudian bersama-sama mencari kawanan hewan ternak sapi dipadang tersebut pada saat mencari kawanan hewan sapi tersebut saksi dan Musa dari kejauhan melihat 3 (tiga) orang yang kami kenali yaitu Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Ardi masing-masing menunggangi 3 (tiga) ekor hewan kuda dengan diikuti dari belakang 2 (dua) ekor hewan kuda lainnya dengan berjalan menyusuri jalan setapak yang ada dipadang penggembalaan hewan Meheng Mata menuju kearah pemukiman warga;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Musa melihat Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang sedang menunggangi hewan ternak kuda tersebut dari jarak 50 (lima puluh) meter namun saksi dan Musa tidak terlalu memperhatikan ciri-ciri dari hewan ternak kuda yang dibawah oleh melihat Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang;
- Bahwa Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang tidak melihat saksi dan Musa sehingga Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Ardi tidak mengetahui keberadaan saksi dan Musa atau Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang tahu namun tidak memperdulikannya sehingga saksi dan Musa melihat mereka berjalan terus meninggalkan padang tempat saksi dan Musa berada, saat itu saksi dan Musa belum menyadari kalau 5 (lima) ekor hewan kuda yang sedang dibawa oleh Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang adalah hewan kuda curian karena tidak terlihat ciri-ciri cap kepemilikan pada hewan-hewan kuda itu serta saksi dan Musa belum tahu kabar perihal hilangnya 5 (lima) ekor hewan kuda miliknya saksi korban Domi, berhubung hari sudah mulai gelap maka saksi dan Musa pulang kembali kerumahnya mereka masing-masing untuk beristirahat.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi dan Musa mendapat kabar bahwa 5 (lima) ekor hewan kuda miliknya saksi korban Domi yang selama ini dilepaskan dipadang penggembalaan Paulangga di tempat sejumlah hewan sapi saksi dan Musa dilepaskan hilang lalu 2 hari kemudian 3 (tiga) ekor hewan kuda dari 5 (lima) ekor hewan kuda yang hilang tersebut sudah kembali dipadang penggembalaan Paulangga sehingga menyisakan 2 (dua) ekor hewan kuda yang belum diketemukan, mendengar kabar tersebut maka teringatlah saksi dan Musa bahwa beberapa hari sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17:30 wita, saksi dan Musa sempat melihat Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang sedang menunggangi 3 (tiga) ekor hewan kuda dengan 2 (dua) ekor hewan kuda lainnya mengikuti dari belakang sehingga saksi dan Musa mencurigai kalau Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang yang sudah mencuri 5 (lima) ekor hewan;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wita, saksi dan Musa pergi menemui saksi korban Domi lalu menanyakan langsung kepada saksi korban Dmi apakah benar 5 (lima) ekor hewan kuda miliknya hilang dan dibenarkan oleh saksi korban Domi sehingga saksi dan Musa kembali menanyai kepada saksi korban Domi bagaimanakah ciri-ciri dari 5 (lima) ekor hewan kuda miliknya yang hilang tersebut dan saksi korban Domi memberitahukan kepada saksi ciri-cirinya termasuk menceritakan bahwa 3 (tiga) ekor hewan kuda dari 5 (lima) ekor hewan kuda yang hilang tersebut sudah kembali sendiri ke padang penggembalaan Paulangga namun salah satunya terdapat seutas tali nilon yang mengikat dilehernya, mendengar ciri-ciri dari 5 (lima) ekor hewan kuda yang disebutkan oleh saksi korban Domi maka benar sesuai dengan 5 (lima) ekor hewan kuda yang dibawa oleh Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang sebelumnya sehingga saksi dan Musa langsung menceritakan kepada saksi korban Domi sewaktu saksi dan Musa melihat Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang sedang menunggang 3 (tiga) ekor hewan kuda dengan 2 (dua) ekor hewan kuda lainnya mengikuti dari belakang dipadang penggembalaan hewan Meheng Mata yang berada diwilayah desa Tanarara, kec. Lewa, kab. Sumba Timur setelah menceritakan perihal tersebut maka saksi korban Domi akhirnya melaporkan insiden pencurian 5 (lima) ekor hewan kuda miliknya tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu pihak Polsek Lewa;
- Bahwa Saksi melihat jelas cap XM di 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut sehingga saksi mengetahui bahwa 5 (lima) ekor hewan kuda yang hilang tersebut milik saksi korban Domi berdasarkan ciri-ciri yang dikatakannya kemudian cap XM tersebut tidak terlalu besar namun dapat dilihat;
- Bahwa di padang penggembalaan Meheng Mata terdapat pepohonan namun saksi dan Musa bisa melihat dengan jelas Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang;
- Bahwa Jarak rumah saksi korban Domi dengan padang penggembalaan Meheng Mata sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) kilometer;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hewan ternak kuda yang dilepas di padang penggembalaan Paulangga tidak akan bisa sampai ke padang penggembalaan Mehang Mata karena jaraknya yang jauh;
- Bahwa Saksi yakin dengan cap XM yang ada di 5 (lima) ekor hewan kuda yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi masih bisa melihat Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Ardi dari jarak 50 (lima puluh) meter karena pada saat itu masih terang disekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang memakai baju warna apa saat itu;
- Bahwa Padang penggembalaan Mehang Mata yang berada di Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur merupakan tempat umum dan kadang biasa dilewati orang atau penunggang kuda baik yang berburu maupun yang mengebalakan hewan padang tersebut agak jauh dari pemukiman warga karena merupakan padang penggembalaan hewan;
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian milik Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang namun seingat saksi saat itu Terdakwa memakai pakaian jenis sweater warna hitam untuk yang lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang menunggangi hewan ternak kuda paling depan karena terhalang oleh pohon namun yang menunggangi hewan ternak kuda kedua adalah Rimbang kemudian diikuti oleh Terdakwa yang menunggangi hewan ternak kuda yang ketiga dan jaran antara hewan ternak kuda pertama dan kedua jauh namun untuk hewan ternak kuda kedua dan ketiga jaraknya dekat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Rimbang, Sandi menunggangi hewan ternak kuda tersebut dengan berjalan santai dan tidak melihat saksi bersama Musa kemudian Terdakwa, Rimbang, Sandi berjalan keluar dari padang penggembalaan Mehang Mata menuju masuk ke arah hutan;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang yang menunggangi hewan ternak kuda dan tidak ada orang lain;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa seutas tali nilon pada yang mengikat salah satu ekor hewan ternak kuda saat di padang Mehang Mata;
- Bahwa Saksi pergi kerumah saksi korban Domi setelah mendengar cerita bahwa saksi korban Domi telah kehilangan 5 (lima) ekor hewan kuda lalu saksi menjelaskan ke saksi korban Domi terkait hewan ternak kuda yang saksi lihat di padang penggembalaan Mehang Mata yang ditunggangi oleh Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang sama seperti ciri-ciri yang diceritakan oleh saksi korban Domi;
- Bahwa Saksi pergi sendiri kerumah saksi korban Domi dan masih duduk cerita cukup lama;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa ekor hewan ternak kuda yang hilang;
- Bahwa Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang menunggangi hewan kuda tersebut 2 (dua) orang saksi kenal namun yang 1 (satu) orang saksi tidak kenal karena terhalang oleh pohon;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Arsandi Lala Praing, Terdakwa dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang masing-masing menunggangi 1 (satu) ekor hewan kuda kemudian 2 (dua) ekor hewan kuda lainnya mengikuti dari belakang jadi jumlah hewan ternak kuda yang dibawah sebanyak 5 (lima) ekor hewan kuda dan untuk warna hewan ternak kuda tersebut saksi lupa namun saksi mengingat capnya yaitu XM;
- Bahwa Saksi sering melihat hewan ternak kuda dengan cap XM namun saksi tidak mengetahui kalau hewan kuda tersebut milik saksi korban Domi;
- Bahwa hewan ternak kuda milik saksi korban Domi sering di lepas dipadang penggembalaan Paulangga selain hewan terdaknya masih ada hewan ternak milik orang lain di padang penggembalaan Paulangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai hewan ternak kuda di padang Mehang Mata karena Terdakwa sering ke padang tersebut sehingga saksi merasa Terdakwa mempunyai hewan ternak kuda;
- Bahwa Saksi pergi ke padang penggembalaan Mehang Mata untuk mencari kawanan hewan ternak sapi yang saat itu tidak ikut berkumpul dengan kawanannya di padang penggembalaan Paulangga dan saksi pergi ke padang untuk melihat hewan ternak sapi yang digembalakan

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh orang lain dimana dalam kawanannya ada hewan ternak sapi milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua tidak benar dan Terdakwa tidak melakukan pencurian 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

**4. Saksi Joan Pablo Harsi Babo Teku** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan pencurian terhadap hewan ternak kuda milik saksi korban Domi berdasarkan laporan dan bukti yang diserahkan oleh saksi korban Domi;
- Bahwa tidak ada penekanan dari saksi pada saat melakukan pemeriksaan baik terhadap saksi korban Domi maupun terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Sandi dan Rimbang;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Sandi, Terdakwa dan Rimbang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur;
- Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa, Sandi dan Rimbang didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Keba Palandima, S.H. dan sebelumnya dilakukan konvontir Berita Acara Penyidik Rimbang dan Sandi sudah didampingi Penasihat Hukumnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya saksi mendapatkan laporan dari saksi korban Domi yang melaporkan bahwa 5 (lima) ekor hewan kuda miliknya hilang kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Domi dan beberapa orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut dan di dukung dengan alat bukti sehingga saksi dilakukanlah pengkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alat bukti yang saksi maksudkan yaitu keterangan saksi korban Domi serta keterangan saksi lainnya dengan alat bukti yang dibawah oleh saksi korban Domi;
- Bahwa untuk penangkapan terhadap Terdakwa sudah saksi lakukan sesuai dengan prosedur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemaksaan atau penganiayaan saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan diperkuat dengan Berita Acara Penyidik yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk Rimbang dan Sandi dari awal pemeriksaan sampai masuk ke tahap 2 tidak mengakui perbuatannya namun Terdakwa setelah masuk pemeriksaan tahap 2 baru mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi merasa yakin bahwa Terdakwa, Sandi dan Rimbang melakukan pencurian 5 (lima) ekor hewan kuda milik saksi korban Domi berdasarkan hasil penyidikan, pengembangan serta mengumpulkan alat bukti kemudian saksi mencoba datangkan Terdakwa, Sandi dan Rimbang namun Terdakwa pada saat itu tidak berada dirumahnya sehingga saksi menggunakan jasa informan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga diketahui bahwa Terdakwa berada di Tapil kemudian setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa baru kami dapatkan isi chat antara Sandi dan Terdakwa yang membicarakan tentang pencurian hewan ternak kuda sehingga kami mendapat petunjuk tersebut dan diyakini adanya pencurian hewan ternak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang mana Sandi pernah mengajak Terdakwa ke padang untuk melakukan pencurian hewan ternak;
- Bahwa Saksi pernah melakukan konfirmasi terkait isi chat tersebut dan Sandi, Terdakwa dan Rimbang mengakuinya;
- Bahwa untuk Rimbang dan Sandi pengakuannya berbelit-belit sedangkan Terdakwa sampai menangis di tahap 2 dan berjanji setelah masalah ini selesai tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak pernah pukul Terdakwa, Sandi dan Rimbang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak semua benar yang mana pada saat dilakukannya penangkapan Terdakwa tidak mengetahui saksi membawa Terdakwa kemana dan mata Terdakwa ditutup menggunakan lakban setelah itu Terdakwa dipukul dan diancam oleh saksi mau ditembak setelah itu Terdakwa mendengar bunyi pistol karena takut akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Saksi Abraham Umbu Kadu Praing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan pencurian terhadap hewan ternak kuda milik saksi korban Domi berdasarkan laporan dan bukti yang diserahkan oleh saksi korban Domi;
- Bahwa tidak ada penekanan dari saksi pada saat melakukan pemeriksaan baik terhadap saksi korban Domi maupun terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Sandi dan Rimbang;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Sandi, Terdakwa dan Rimbang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur;
- Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa, Sandi dan Rimbang didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Keba Palandima, S.H. dan sebelumnya dilakukan konvontir Berita Acara Penyidik Rimbang dan Sandi sudah didampingi Penasihat Hukumnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya saksi mendapatkan laporan dari saksi korban Domi yang melaporkan bahwa 5 (lima) ekor hewan kuda miliknya hilang kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Domi dan beberapa orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut dan di dukung dengan alat bukti sehingga saksi dilakukannya pengkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alat bukti yang saksi maksudkan yaitu keterangan saksi korban Domi serta keterangan saksi lainnya dengan alat bukti yang dibawah oleh saksi korban Domi;
- Bahwa untuk penangkapan terhadap Terdakwa sudah saksi lakukan sesuai dengan prosedur;
- Bahwa tidak ada pemaksaan atau penganiayaan saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan diperkuat dengan Berita Acara Penyidik yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk Rimbang dan Sandi dari awal pemeriksaan sampai masuk ke tahap 2 tidak mengakui perbuatannya namun Terdakwa setelah masuk pemeriksaan tahap 2 baru mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi merasa yakin bahwa Terdakwa, Sandi dan Rimbang melakukan pencurian 5 (lima) ekor hewan kuda milik saksi korban



Domi berdasarkan hasil penyidikan, pengembangan serta mengumpulkan alat bukti kemudian saksi mencoba datangkan Terdakwa, Sandi dan Rimbang namun Terdakwa pada saat itu tidak berada dirumahnya sehingga saksi menggunakan jasa informan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga diketahui bahwa Terdakwa berada di Tapil kemudian setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa baru kami dapatkan isi chat antara Sandi dan Terdakwa yang membicarakan tentang pencurian hewan ternak kuda sehingga kami mendapat petunjuk tersebut dan diyakini adanya pencurian hewan ternak;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang mana Sandi pernah mengajak Terdakwa ke padang untuk melakukan pencurian hewan ternak;
- Bahwa Saksi pernah melakukan konfirmasi terkait isi chat tersebut dan Sandi, Terdakwa dan Rimbang mengakuinya;
- Bahwa untuk Rimbang dan Sandi pengakuannya berbelit-belit sedangkan Terdakwa sampai menangis di tahap 2 dan berjanji setelah masalah ini selesai tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak pernah pukul Terdakwa, Sandi dan Rimbang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak semua benar yang mana pada saat dilakukannya penangkapan Terdakwa tidak mengetahui saksi membawa Terdakwa kemana dan mata Terdakwa ditutup menggunakan lakban setelah itu Terdakwa dipukul dan diancam oleh saksi mau ditembak setelah itu Terdakwa mendengar bunyi pistol karena takut akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

**6. Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan dan keterangan saksi di Penyidik yang termuat dalam Berita Acara Penyidik semuanya tidak benar karena keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik tidak seperti itu;
- Bahwa Saksi didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Keba Pala Ndima, S.H.,M.Pd saat diambil keterangan oleh Penyidik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi tidak mengetahui keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidik keterangan milik siapa ;

- Bahwa pada saat diperiksa dipolisi Saksi mengatakan tidak mengetahui siapa yang mencuri 5 (lima) ekor hewan kuda dan Saksi tidak pernah bilang yang sudah mencuri 5 (lima) ekor hewan ternak kuda adalah saksi Rimbang dan saksi Ardi, sehingga keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik pada point 10 yang mana Saksi mengatakan "Alasan saya menyebutkan kalau yang sudah mencuri 5 ekor hewan kuda tersebut adalah Rimbang dan ARDI karena awalnya setelah saya mendapat kabar terkait hilangnya 5 ekor hewan kuda tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 dimana 5 ekor hewan kuda tersebut diketahui hilang saat dilepas dipadang pengembalaan hewan Paulangga yang berada di Desa Kombapari, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kabupaten Sumba Timur maka saya langsung teringat kembali bahwa beberapa waktu yang lalu yaitu sekitar pertengahan bulan Mei 2023 jari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi sekitar 21.00 Wita saya sempat bertemu dengan RIMBANG dirumahnya salah satu warga yang biasa menjalani bisnis jual beli hewan ternak milik warga a.n. HUSEN ABDUL SAMAD, S.PD alias HUSEN kebetulan karena saya mengenal HUSEN maka saya biasa nongkrong dirumahnya HUSEN sewaktu bertemu maka saya dengan RIMBANG sempat berkomunikasi dimana kami berbicara dipinggir jalan raya depan rumahnya HUSEN" dicabut;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik pada point 17 dimana Saksi mengatakan "Saya tidak bertemu lagi dengan ARDI dan saya hanya bertemu dengan RIMBANG namun RIMBANG memberitahukan bahwa dirinya bersama-sama dengan ARDI yang akan mencuri hewan-hewan kuda tersebut sehingga saya menyakini kalau yang sudah mencuri 5 ekor hewan kuda tersebut adalah RIMBANG dan ARDI tidak benar saat itu pada saat Saksi diambil keterangan sebelum tandatangan Saksi disuruh oleh Penyidik untuk membaca ulang kemudian Saksi mengatakan bukan itu keterangannya saat Saksi berikan di Penyidik;

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi berada di padang Paulangga dimana Saksi pergi menangkap hewan ternak kuda untuk acara adat belis saat itu Saksi pergi sendiri dengan menunggangi 1

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor hewan kuda jantan seperti itu keterangan Saksi yang sebenarnya di Penyidik;

- Bahwa Keterangan Saksi yang di polisi beda bukan yang ada di Berita Acara Penyidik dengan keterangan yang sekarang ini karena keterangan pertama tidak ada cap jempol Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil hewan ternak kuda tersebut;

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan pada saat di persidangan;

- Bahwa Saksi membaca Berita Acara Penyidik sebelum cap jempol;

- Bahwa Saksi tidak tandatangan namun Saksi yang terlebih dahulu cap jempol sebelum Penasihat hukum tandatangan Berita Acara Penyidik;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir kali bertemu dengan saksi Rimbang dan Saksi tidak ada hubungan kerja dengan saksi Rimbang kemudian Saksi kenal saksi Rimbang pada saat Saksi membantu saksi Husen menangkap hewan ternak kuda;

- Bahwa Saksi tidak pernah ada pertemuan dengan saksi Rimbang;

- Bahwa tanggal 29 Mei 2023 Saksi berada di padang Paulangga untuk menangkap hewan ternak kuda buat acara adat belis ipar Saksi;

- Bahwa Saksi kepadang Paulangga sekitar pukul 09.00 Wita;

- Bahwa Saksi menangkap 5 (lima) ekor hewan kuda dipadang Paulangga;

- Bahwa Saksi menangkap 2 (dua) ekor hewan kuda betina dengan menariknya kemudian 3 (tiga) ekor hewan kuda lainnya mengikuti dari belakang;

- Bahwa setelah selesai menangkap hewan ternak kuda Saksi langsung pulang kerumahnya Yohan untuk potong padi disawah;

- Bahwa Saksi tidak dipaksa pada saat pemeriksaan tahap 2 kemudian Saksi disuruh membaca ulang Berita Acara Pemeriksaan sebelum cap jempol setelah Saksi selesai baca baru Saksi cap jempol;

- Bahwa Setelah Saksi diambil keterangan saat itu Saksi disuruh membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan baru Saksi cap jempol;

- Bahwa Saksi diambil keterangan oleh polisi di Polres Sumba Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**7. Saksi Ndilu Gimatau Rimbang alias Rimbang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan serta membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hilangnya 5 (lima) ekor hewan kuda setelah saksi ditangkap oleh polisi baru saksi mengetahui bahwa pemilik 5 (lima) ekor hewan kuda yang hilang tersebut adalah milik Umbu Rihi yang digembalakan oleh saksi Dominggus Kahala Pangga alias Domi yang berada dibawah penguasaannya;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wita saksi berada dirumah tempat tinggal kakak saksi yang bernama Kananding Paka Hamu Koda yang bertempat di kp. Paliambar, Desa Kombapari, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kabupaten Sumba Timur untuk memasukkan air didalam sawah kemudian pada jam 18.00 Wita saksi pulang kerumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa Jarak tempat saksi tinggal dengan sawah di kp. Marawatu, Desa Kombapari, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kabupaten Sumba Timur sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ardi dan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi Ardi dan Terdakwa;
- Bahwa Sebelum kejadian saksi pernah bertemu dengan saksi Ardi dan Terdakwa bulan Januari 2023 dirumahnya saksi Husen di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi sudah membaca Berita Acara Penyidik saat diambil keterangan di Polres Sumba Timur sebelum tandatangan dan dari awal penyidikan saksi mengakui tidak mengambil hewan ternak kuda tersebut;
- Bahwa Saksi dari awal diperiksa oleh Penyidik tidak didampingi Penasihat Hukum maupun saksi Ardi dan Terdakwa saat itu saksi diperiksa sendiri;
- Bahwa pada saat saksi diambil keterangan oleh Penyidik tidak ada polisi yang pukul atau todong saksi dengan pistol hanya saja saat saksi diambil disawah polisi menodnong saksi dengan pistol;
- Bahwa saat itu saksi berada disawah bersama Yunus bersama tetangga saksi sedang mengerjakan sawah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah bertemu saksi Ardi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjalin hubungan bisnis dengan saksi Ardi dan Terdakwa;
- Bahwa ditanggal 29 Mei 2023 saksi berada disawah dan tidak ada membawa hewan ternak kuda;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dihukum tahun 2007 terkait pencurian 1 (satu) ekor hewan sapi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik yang termuat dalam Berita Acara Penyidik semuanya tidak benar dengan alasan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi/Buser melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dengan cara Terdakwa dipukul, ditodong dengan menggunakan pistol, diborgol menggunakan borgol plastik/flexicuffs sehingga mengakibatkan luka ditangan Terdakwa dan mata Terdakwa ditutupi menggunakan lakban warna hitam lalu pada saat Terdakwa dimail keterangan tidak ada Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa hanya Penyidik dan Buser yang mendampingi Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti arahan dari Penyidik untuk menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut maka Terdakwa dipukul dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut jika salah berbicara Terdakwa takut dipukul oleh Penyidik yang sebenarnya Terdakwa tidak melakukan pencurian 5 (lima) ekor hewan tersebut setelah Buser menunjukkan foto dari hewan ternak kuda yang hilang baru Terdakwa mengetahuinyan dan Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa yang berada didalan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam point 8 dalam Berita Acara Penyidik Terdakwa menerangkan bahwa "Terdakwa bersama Ndilu Gimatau Rimbang alias Rimbang dan Arsandi Lala Praing alias Sandi melakukan pencurian terhadap hewan ternak kuda tersebut" tidak benar;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam point 14 di Berita Acara Penyidik Terdakwa mengatakan “alasan pelaku lainnya melakukan pencurian terhadap hewan kuda tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kami yang rencananya apabila sudah berhasil kami curi maka hewan-hewan kuda tersebut akan langsung dijual dan uang hasil penjualan dari hewan kuda tersebut akan kami bagikan lalu digunakan untuk memenuhi kehidupan kami sehari-hari” tidak benar saat itu Terdakwa terpaksa mengakuinya karena Terdakwa dipukul oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam pada point 24 di Berita Acara Penyidik yang mana Terdakwa menyatakan bahwa “setelah sayaditangkap, barulah saya tahu jika dari 5 ekor hewan kuda yang kami curi saat itu 3 ekornya dilepaskembali oleh Rimbang dan Arsandi sehingga kembali kepadang gembalaan tersebut sedangkan yang 2 ekor dibawa terus oleh Sandi dan Rimbang namun saya tidak tahu kemana mereka membawa dan menyembunyikannya atau mereka berdua sudah menjualnya” tidak benar karena Terdakwa tidak mencuri hewan kuda tersebut setelah Penyidik menunjukkan foto hewan kuda tersebut baru Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam point 29 dalam Berita Acara Penyidik yang mana Terdakwa mengatakan “saya merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatannya saya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kepada orang lain” tidak benar karena Terdakwa merasa takut jika salah bicara maka Terdakwa akan dipukul oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa yang tandatangan Berita Acara Penyidik dengan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Keba Pala Ndima, SH.M.Pd;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa sedang berada disawah untuk potong padi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berada di sawah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 karena Terdakwa melihat di handphone sebelumnya di hari Minggu tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa diundang untuk mengikuti acara penguburan setelah itu di hari Senin tanggal 29 Mei 2023 baru Terdakwa pergi potong padi di sawah Kambuhapang;
- Bahwa jarak dari sawah Kambuhapang ke padang penggembalaan Paulangga jauh sekitar belasan kilometer;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan di Berita Acara Penyidik semuanya tidak benar yang benar seketerangan Terdakwa yang sekarang ini dimana pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa berada di sawah untuk potong padi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencuri hewan kuda tersebut;
- Bahwa benar chat yang ada dalam Berita Acara Penyidik adalah chat antara Terdakwa dan Arman terkait penjualan hewan ternak kuda;
- Bahwa hewan ternak kuda milik Arman ada cap XM;
- Bahwa saat itu ada yang tanya hewan ternak kuda untuk acara adat belis di Arman kemudian Terdakwa mengatakan kepada Arman kalau hewan ternak kudanya sudah ditangkap beritahu Terdakwa biar Terdakwa muat hewan ternak kuda tersebut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa berada di sawah dan ada banyak orang juga saat itu yang kerja sawah;
- Bahwa sebelum tandatangan Berita Acara Penyidik Terdakwa membaca dulu keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik saat itu Terdakwa masih mengatakan kepada Penyidik bahwa keterangan Terdakwa bukan seperti keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik namun Penyidik menyuruh Terdakwa untuk tandatangan Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Rimbang pernah di om bapa Siti dengan mengatakan ada yang jual hewan kerbau namun tidak pernah ketemu Terdakwa saat itu yang pergi muat hewan ternak kerbau tersebut adalah Yosias;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan terakhir kali bertemu dengan Terdakwa Rimbang namun Terdakwa Rimbang pernah tanya kepada Terdakwa hewan ternak kerbau milik siapa lalu Terdakwa jawab hewan kerbau milik mantan kepala desa seingat Terdakwa itu terakhir kali bertemu dengan Terdakwa Rimbang;
- Bahwa Terdakwa keberatan untuk tandatangan Berita Acara Penyidik karena tidak sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan namun Penyidik bilang ke Terdakwa untuk tandatangan Berita Acara tersbut;
- Bahwa Tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ada kerja di sawah Kambuhapang dan Terdakwa pulang kerja dari sawah

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 Wita saat itu Terdakwa tidak bertemu Terdakwa Rimbang maupun Terdakwa

- Bahwa selama berada di Polsek Lewa Terdakwa tidak diijinkan untuk bertemu dengan keluarga dan keluarga hanya diijinkan untuk mengantar makan selanjutnya tidak ada pertemuan antara Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa pada pemeriksaan tahap 2 Terdakwa dibujuk oleh Penyidik yang bernama Pablo dengan mengatakan jika Terdakwa berbicara sesuai dengan keterangan Terdakwa yang ada Di Berita Acara Penyidik maka hukuman Terdakwa akan ringan saat itu Terdakwa tinggal dirumahnya Penyidik Pablo;
- Bahwa pemeriksaan tahap 2 hanya ada Penuntut Umum dan Penyidik saat Penuntut Umum mengambil keterangan dari Terdakwa dan Terdakwa hanya jawab iya saja sesuai dengan arahan dari Penyidik Pablo;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengiyakan keterangan di Penuntut Umum sesuai dengan arahan dari Penyidik supaya masalah tersebut tidak dibuat susah;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa sejak kapan berhubungan bisnis dengan Terdakwa Rimbang dan seingat Terdakwa sudah berulang kali berbisnis dengan Terdakwa Rimbang;
- Bahwa kuda cap XM milik Arman orang dari Praipaha;
- Bahwa Terdakwa melakukan percakapan dengan Arman terkait hewan ternak kuda untuk keperluan acara adat belis yang akan Terdakwa muat jika kuda tersebut sudah berada di kandang dan harga jual dar hewan kuda ternak tersebut sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ciri-ciri hewan ternak kuda jantan, warna bulu merah dan cap XM;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum saat diambil keterangan dan Terdakwa mencabut Berita Acara Penyidik dari Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Irfan Apriandy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi pada tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa bekerja potong padi di sawahnya mama Badi di Kambuhapang;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator mesin potong padi dan yang potong padi Terdakwa, Eli, Rudi, Anggi, Jen, Ben Rohi, Epi, saksi Marthen dan mama Bani sebagai pemilik sawah;
- Bahwa tanggal 30 Mei 2023 saksi tidak lagi menjadi operator mesin potong padi di sawah milik mama Bani namun saksi sudah menjadi operator mesin ditempat lain ;
- Bahwa Tanggal 28 Mei 2023 saksi kerja sebagai operator mesin potong padi di belakang SMP bersama beberapa orang yang kerja potong padi termasuk pemilik sawah;
- Bahwa Tanggal 27 Mei 2023 saksi tidak kerja lagi sebagai operator mesin potong karena tidak ada yang panen;
- Bahwa Saksi sebagai operator mesin potong padi sebelum ke kerja dicek dulu berapa hektar sawah yang akan dikerjakan;
- Bahwa seingat saksi tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa ada kerja potong padi di sawahnya mama Bani;
- Bahwa untuk operator mesin potong mesin ada 2 (dua) orang saja saksi dan 1 (satu) teman saksi namun pekerjaan tersebut tergantung pemilik sawah mau pakai siapa sebagai operator mesin potong mesin;
- Bahwa Terdakwa sudah ada terlebih dahulu di sawah sebelum saksi datang;
- Bahwa Terdakwa ada bersama saksi saat potong padi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada disawah Kambuhapang sekitar pukul 09.00 Wita ;
- Bahwa sawah di Kabuhapang ada banyak dan saksi tidak mengetahui sawah milik Terdakwa Rimbang;
- Bahwa Saksi potong padi disawahnya mama Bani sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita dan yang potong padi saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa untuk musim panen mulai dari bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023 sehingga saksi mengetahui tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa ada kerja potong padi di sawah ;
- Bahwa jadwal potong padi di mama Bani tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa setelah selesai potong padi saksi bersama 10 (sepuluh) orang yang potong padi termasuk Terdakwa pulang kerumah sawah milik mama Bani untuk bakar ayam selesai makan malam maka kami pulang kerumah masing-masing;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa namun untuk kerja baru kali ini saksi kerja bersama Terdakwa;
- Bahwa tanggal 29 Mei 2023 saksi bersama Terdakwa kerja potong padi di sawahnya mama Bani di Kambuhapang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kerja potong padi disawahnya mama Bani dari pukul 15.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita setelah itu pulang kerumah sawahnya mama Bani untuk bakar ayam dan makan malam selesai makan malam saksi dengan yang lainnya termasuk Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa jarak rumah sawah dengan sawah tempat kerja saksi sekitar 50 (lima puluh) meter ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

**2. Marten Hala Kadu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa tanggal 29 Mei 2023 saat potong padi di sawahnya mama Bani;
- Bahwa Saksi kerja potong padi di sawahnya pukul 15.00 Wita karena mama Bani yang minta ;
- Bahwa setelah selesai potong padi saksi menyimpan padi di pematang ;
- Bahwa tempat pematang tidak jauh dekat di pinggir sawah;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang kerja sawah milik mama Bani ;
- Bahwa Saksi ikut makan malam bersama Terdakwa dirumah sawahnya mama Bani;
- Bahwa selama kerja ada jam istirahatnya seingat saksi saat itu istirahat kerja pukul 17.00 Wita karena saksi masih lihat jam di handphone dan waktu istirahatnya rame-rame;
- Bahwa padi yang dipotong diangkat secara bergantian sehingga saksi mengetahui Terdakwa ada di sawah pada saat itu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa tanggal 29 Mei 2023 saat potong padi di sawahnya mama Bani;
- Bahwa Saksi tidak kerja menetap di sawahnya mama Bani dan saksi kerja berpindah-pindah hanya saksi bertemu Terdakwa tanggal 29 Mei 2023 saat kerja disawahnya mama Bani;
- Bahwa Saksi tidak ingat Terdakwa pakai baju apa saat potong padi;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar KKMT (Kartu Keterangan Mutasi Ternak) jenis hewan ternak kuda, no seri: 069255. Dalam KKMT berisikan juga ketentuan ketentuannya dan ditanda tangani oleh Kepala Resort Peternakan Kec. Nggaha Ori Angu a.n LUTHER L. L. WOLLY, S. Pt, serta dibubuhkan cap basah
2. 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 235/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda jantan
3. 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 236/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda betina
4. 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 237/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda betina
5. 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 238/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda betina
6. 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, Umur sekitar 10 tahun
7. 1 ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 1,5 tahun
8. 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 tahun
9. 1 utas tali nilon.
10. 1 buah baju kaos bekas pakai warna hitam
11. 1 buah celana pendek jeans LEVIS warna biru bekas pakai dengan merk JCCDENIM
12. 1 buah HP / Handphone merk OPPO A17K. model CPH2471 yang sudah terpakai

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa printout dari foto yang Dimana selanjutnya ditandai T-1 dan T-2;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** telah kehilangan 5 (lima) ekor hewan kuda yaitu :
  - 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 tahun, warna merah dengan cap besi kode wilayah pada pipi kanan (D04) dan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
  - 1 ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 1 ½ tahun, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
  - 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 bulan, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
  - 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna napas dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
  - 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna hitam dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- Bahwa 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut sudah mempunyai kepemilikan yang sah berupa KKMT (Kartu Keterangan Mutasi Ternak) atas nama om saksi Korban yaitu Uumbu Rihi untuk 1 ekor hewan kuda betina induk sedangkan 4 ekor hewan kuda lainnya dilengkapi KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) yang diterbitkan oleh pihak aparat desa tempat saksi korban tinggal yaitu desa Praihambuli karena belum mengikuti sensus oleh penyuluh peternakan setempat;
- Bahwa benar, Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** menyadari kehilangan 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di wilayah kp. Paulangga, Desa Kombapari, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kabupaten Sumba Timur tepatnya dipadang penggembalaan Paulangga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** kembali melakukan pengecekan hewan kuda yang dipelihara dipadang pengembalaan Paulangga saat itu saksi Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** mendapati 3 (tiga) ekor hewan kuda dari 5 (lima) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri :

- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 tahun, warna merah dengan cap besi kode wilayah pada pipi kanan (D04) dan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna napas dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna hitam dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.

yang hilang sudah bergabung lagi dengan kawanan namun terdapat dimana salah satu dari 3 (tiga) ekor hewan kuda tersebut yaitu hewan kuda jenis kelamin betina induk terdapat seutas tali nilon warna biru yang terikat dilehernya. Melihat tali nilon tersebut Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** memberitahukan kepada keluarga untuk mengecek tali nilon tersebut kemudian Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** bersama keluarga memasukkan hewan kuda tersebut kedalam kandang dan menagkapnya setelah berhasil menangkap hewan kuda tersebut saksi korban membuka tali nilon dan melihat dengan seksama bahwa seutas tali nilon tersebut biasa dibawa oleh warga Kecamatan Lewa yang bernama Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen yang mana Husen adalah seorang yang selama ini menjalankan bisnis jual beli hewan ternak kemudian Husen sudah beberapa kali membeli hewan ternak peliharaan Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** maupun keluarga;

- Bahwa benar hewan kuda yang hilang milik Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** dengan ciri-ciri :

1. 1 ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 1 ½ tahun, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.

2. 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 bulan, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** Bersama dengan Umbu Rihi pergi menemui Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen untuk menanyakan seutas tali nilon tersebut lalu Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen mengakuinya kalau seutas tali nilon tersebut miliknya namun Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen tidak mengetahui kenapa tali nilon tersebut bisa terikat disalah satu hewan kuda milik Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi**;

- Bahwa benar Saksi Arsandi Lala Praing sempat meminjam tali Bronson yaitu anyaman tali nilon yang digunakan untuk kekang hewan ternak kuda tunggang kepada Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen, namun untuk tali nilon Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen tidak pernah meminjamkannya kepada Saksi Arsandi Lala Praing, tetapi tali nilon dan Bronson itu disimpan menjadi satu. Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen mengetahui dari tukang yang sedang bekerja di rumah Saksi bahwa Saksi Arsandi Lala Praing sempat mengambil tali digudang rumah saksi dimana tali-tali lainnya termasuk tali nilon yang ditunjukkan oleh Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** berada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;*

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu **Muhammad Ardiyahnsa Alias Ardi**, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya sehingga barang tersebut menjadi berpindah tempat;

Menimbang, unsur ternak adalah berupa hewan yang memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" pada dasarnya merupakan corak dari bentuk kesengajaan yang terdiri dari kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimana bentuk kesengajaan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu tujuan untuk bertindak sebagai pemilik dari hewan/barang yang diambil si pelaku; Menimbang, bahwa P. A. F Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bhakti, 1987, halaman 116 menjelaskan bahwa yang dinyatakan sengaja dengan maksud adalah bahwa si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya untuk mencapai suatu akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa unsur "Melawan Hukum" dari unsur tindak pidana ini merujuk pada perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain untuk dimiliki, meskipun diketahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa benar Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** telah kehilangan 5 (lima) ekor hewan kuda yaitu :

- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 tahun, warna merah dengan cap besi kode wilayah pada pipi kanan (D04) dan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 1 ½ tahun, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 bulan, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna napas dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna hitam dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan



kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.

Bahwa 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut sudah mempunyai kepemilikan yang sah berupa KKMT (Kartu Keterangan Mutasi Ternak) atas nama om saksi Korban yaitu Umbu Rihi untuk 1 ekor hewan kuda betina induk sedangkan 4 ekor hewan kuda lainnya dilengkapi KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) yang diterbitkan oleh pihak aparat desa tempat saksi korban tinggal yaitu desa Praihambuli karena belum mengikuti sensus oleh penyuluh peternakan setempat. Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** menyadari kehilangan 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di wilayah kp. Paulangga, Desa Kombapari, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kabupaten Sumba Timur tepatnya dipadang pengembalaan Paulangga. Pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** kembali melakukan pengecekan hewan kuda yang dipelihara dipadang pengembalaan Paulangga saat itu saksi Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** mendapati 3 (tiga) ekor hewan kuda dari 5 (lima) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri :

- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 tahun, warna merah dengan cap besi kode wilayah pada pipi kanan (D04) dan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna napas dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna hitam dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.

yang hilang sudah bergabung lagi dengan kawanan namun terdapat dimana salah satu dari 3 (tiga) ekor hewan kuda tersebut yaitu hewan kuda jenis kelamin betina induk terdapat seutas tali nilon warna biru yang terikat dilehernya. Melihat tali nilon tersebut Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** memberitahukan kepada keluarga untuk mengecek tali nilon tersebut kemudian Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** bersama keluarga memasukkan hewan kuda tersebut kedalam kandang dan





menangkapnya setelah berhasil menangkap hewan kuda tersebut saksi korban membuka tali nilon dan melihat dengan seksama bahwa seutas tali nilon tersebut biasa dibawa oleh warga Kecamatan Lewa yang bernama Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen yang mana Husen adalah seorang yang selama ini menjalankan bisnis jual beli hewan ternak kemudian Husen sudah beberapa kali membeli hewan ternak peliharaan Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** maupun keluarga. Bahwa benar hewan kuda yang hilang milik Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** dengan ciri-ciri :

1. 1 ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 1 ½ tahun, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
2. 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 bulan, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.

Kemudian, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** Bersama dengan Umbu Rihi pergi menemui Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen untuk menanyakan seutas tali nilon tersebut lalu Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen mengakuinya kalau seutas tali nilon tersebut miliknya namun Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen tidak mengetahui kenapa tali nilon tersebut bisa terikat disalah satu hewan kuda milik Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi**. Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi sempat meminjam tali Bronson yaitu anyaman tali nilon yang digunakan untuk kekang hewan ternak kuda tunggang kepada Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen, namun tidak diberikan oleh Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen. Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen mengetahui dari tukang yang sedang bekerja di rumah Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen bahwa Terdakwa sempat mengambil tali digudang rumah saksi dimana tali-tali lainnya termasuk tali nilon yang ditunjukkan oleh Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** berada dan terhadap keterangan saksi **Husen Abdulsamad, S.Pd alias Husen** di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi Arsandi Lala Praing Alias Sandi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang termuat di dakwaan Penuntut Umum dan membantah



keterangan **Saksi Dominggus Kahala Pangga alias Domi** dan **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman**, kemudian Terdakwa mencabut beberapa keterangan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan di Polisi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang termuat di dakwaan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa pada saat waktu dan tempat yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sedang berkegiatan lain yaitu memotong padi di sawah milik Mama Bani yang terletak di Kambuhapang sebagaimana keterangan dari Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Saksi **Irfan Apriandy** dan Saksi Marten Hala Kadu kemudian Terdakwa mencabut seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dengan alasan bahwa Terdakwa takut karena diancam oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** yang dimana **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** bersama dengan Musa pergi ke padang penggembalaan Mehang Mata yang berada di wilayah Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur yang berjarak sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kilo meter dari padang penggembalaan Paulangga pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17:30 wita **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** bersama Musa tiba di padang penggembalaan Mehang Mata kemudian bersama-sama mencari kawanan hewan ternak sapi dipadang tersebut pada saat mencari kawanan hewan sapi tersebut **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** dan Musa dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter melihat 3 (tiga) orang yang dikenali yaitu Terdakwa, **Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi** dan **Saksi Ndilu Gimatau Rimbang alias Rimbang** masing-masing menunggangi 3 (tiga) ekor hewan kuda dengan diikuti dari belakang 2 (dua) ekor hewan kuda lainnya dengan berjalan menyusuri jalan setapak yang ada dipadang penggembalaan hewan Mehang Mata menuju kearah pemukiman warga, yang dimana pada saat itu **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** tidak mengetahui bahwa **Saksi Dominggus Kahala Pangga alias Domi** telah kehilangan hewan kuda. Kemudian, **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wita, **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** dan Musa pergi menemui **Saksi Dominggus Kahala Pangga alias Domi** lalu menanyakan langsung kepada **Saksi Dominggus Kahala Pangga alias Domi** apakah benar 5 (lima) ekor hewan kuda miliknya hilang dan dibenarkan oleh **Saksi**



**Dominggus Kahala Pangga alias Domi** sehingga **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** dan Musa kembali menanyai kepada **Saksi Dominggus Kahala Pangga alias Domi** bagaimanakah ciri-ciri dari 5 (lima) ekor hewan kuda miliknya yang hilang tersebut dan **Saksi Dominggus Kahala Pangga alias Domi** memberitahukan kepada saksi ciri-cirinya termasuk menceritakan bahwa 3 (tiga) ekor hewan kuda dari 5 (lima) ekor hewan kuda yang hilang tersebut sudah kembali sendiri ke padang penggembalaan Paulangga namun salah satunya terdapat seutas tali nilon yang mengikat dilehernya, mendengar ciri-ciri dari 5 (lima) ekor hewan kuda yang disebutkan oleh **Saksi Dominggus Kahala Pangga alias Domi** maka benar sesuai dengan 5 (lima) ekor hewan kuda yang dibawa oleh Terdakwa, Rimbang dan Sandi sebelumnya sehingga **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** dan Musa langsung menceritakan kepada saksi korban Domi sewaktu **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** dan Musa melihat Terdakwa, Rimbang dan Sandi sedang menunggang 3 (tiga) ekor hewan kuda dengan 2 (dua) ekor hewan kuda lainnya mengikuti dari belakang dipadang penggembalaan hewan Meheng Mata yang berada diwilayah desa Tanarara, kec. Lewa, kab. Sumba Timur yaitu dengan ciri-ciri cap XM di 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut sehingga **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** mengetahui bahwa 5 (lima) ekor hewan kuda yang hilang tersebut milik **Saksi Dominggus Kahala Pangga alias Domi** berdasarkan ciri-ciri yang dikatakan oleh **Saksi Dominggus Kahala Pangga alias Domi**, kemudian cap XM tersebut tidak terlalu besar namun dapat dilihat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa yang telah mengambil 5 (lima) ekor hewan kuda yang dimana dari 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut 2 (dua) ekor diantaranya belum kembali ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan **Terdakwa** telah mencabut seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang dimana dalam keterangan tersebut **Terdakwa** mengakui jika telah mengambil hewan kuda milik dari Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** bersama dengan Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi dan Saksi Ndilu Gimatau Rimbang alias Rimbang dengan alasan bahwa **Terdakwa** mendapat ancaman dan tekanan dari penyidik yang mengambil keterangan. Bahwa kemudian, Penuntut Umum



menghadirkan penyidik yang mengambil keterangan **Terdakwa** yaitu atas nama **Saksi Joan Pablo Harsi Babo Teku** dan **Saksi Abraham Umbu Kadu Praing** dimana dalam keterangannya kedua Saksi tersebut memberikan pernyataan bahwa telah memeriksa **Terdakwa** sesuai dengan prosedur dan tidak ada tekanan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya KUHAP menganut asas *fair trial*, dimana dalam asas ini terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi telah memberikan keterangannya di depan persidangan, dan Terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi membantah keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidik kepolisian dan menyatakan keterangan Terdakwa tersebut tidak benar, karena sebelum di periksa di BAP, Terdakwa ditodong dengan pistol pada bagian kepala dengan di tutup matanya menggunakan lakban hitam dan Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi diborgol dengan sangat keras sehingga mengakibatkan luka di pergelangan tangan Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari segi yuridis, Terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung, dan undang-undang tidak membatasi hak Terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis, sedemikian rupa kualitas dan kelogisan alasan yang dikemukakan, sehingga benar mampu mendukung tindakan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi membantah keterangannya di dalam BAP, maka Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Verbalisan yaitu **Saksi Joan Pablo Harsi Babo Teku** dan **Saksi Abraham Umbu Kadu Praing** yang memeriksa Terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi pada saat di ambil di Berita Acara Penyidikan di kepolisian tersebut, dan jalannya proses pemeriksaan Terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi pada saat itu, **Saksi Joan Pablo Harsi Babo Teku** dan **Saksi**



**Abraham Umbu Kadu Praing** menjelaskan hak-hak terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi, kemudian dilakukan tanya jawab atas diri Terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi dan pada saat mengajukan pertanyaan Terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi yang didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu KEBA PALA NDIMA, S.H., M.Pd., telah mengakuinya atas kejadian tersebut dengan tanpa adanya pengancaman dan kekerasan terhadap diri Terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi, sehingga saksi verbalisan tersebut telah memberikan hak kepada Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian Saksi Verbalisan juga telah memberikan kebebasan kepada Terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi dan Penasihat hukum untuk membaca, memeriksa dan memahami isi dari berita acara penyidik sebelum tanda tangannya dan didampingi terus dan pada waktu itu tidak ada tekanan, dan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi, Saksi verbalisan telah mengecek kondisi Terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi, apakah dalam keadaan sehat atau tidak dan dijawab oleh terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi sehat dan tidak ada keluhan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan tersebut, dikaitkan dengan kedudukan dan nilai keterangan pengakuan yang diberikan dalam berita acara penyidikan sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 Nomor 177 K/Kr/1965 dalam kaidah hukumnya "*keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan hakim sebagai "petunjuk" untuk menetapkan kesalahan terdakwa*", selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 Nomor 299 K/Kr/1959 memberikan kaidah hukum "*pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa*", demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960 No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961 No. 5K/Kr/1961 yang menegaskan "*pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi di persidangan, terdapat perbedaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian dengan di depan persidangan, dan ternyata alasan adanya kekerasan oleh Penyidik Kepolisian tidak dapat terbukti, dan Terdakwa maupun Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi tidak dapat lagi membuktikan alasan adanya perbedaan keterangan tersebut, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 No. 299K/Kr/1959, apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan alasan terjadinya perbedaan keterangan di persidangan dan di depan Penyidik, maka keterangan yang disampaikan di hadapan Penyidik tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti petunjuk, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas hilangnya 2 (dua) ekor kuda milik Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "*petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri*," menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Keterangan Terdakwa di persidangan tidak beralasan, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, yang terjadi perbedaan dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian dengan di depan persidangan, dan ternyata alasan adanya kekerasan oleh Penyidik Kepolisian tidak dapat terbukti, dan Terdakwa tidak dapat lagi membuktikan alasan adanya perbedaan keterangan tersebut, maka sesuai dengan Yurisprudensi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 No. 299K/Kr/1959, apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan alasan terjadinya perbedaan keterangan di persidangan dan di depan Penyidik, maka keterangan yang disampaikan di hadapan Penyidik tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya;

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari **Terdakwa** bahwasanya **Terdakwa**, Saksi **Arsandi Lala Praing** alias **Sandi** dan **Saksi Ndilu Gimatau Rimbang** telah mempersiapkan secara bersama-sama untuk mengambil hewan milik Saksi **Dominggus Kahala Pangga** alias **Domi** pada keterangan Berita Acara Pemeriksaan dari **Terdakwa** Nomor 18 huruf (a) yang memiliki keterangan : “Awalnya pada hari **Jumat tanggal 26 Mei 2023** sekitar pukul **14.00 WITA**, sewaktu saya sedang mengendarai sepeda motor seorang diri dan melintas di jalan raya wilayah Kec. Lewa Paku, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, maka saya dipanggil oleh **Sandi** yang kebetulan sedang berada ditempat penjualan ayam pedaging milik keluarganya. Mengetahui kalau **Sandi** memanggil saya maka saya menghentikan sepeda motor lalu menemuinya. Saat bertemu maka **Sandi** langsung mengajak saya untuk ikut bersama-sama dengannya dan **Rimbang** melakukan aksi pencurian terhadap 5 (lima) ekor hewan kuda miliknya **Domi** yang berasal dari **Umbu Rihi** Dimana mereka adalah keluarganya sendiri Dimana hewan-hewan kuda tersebut dilepaskan dipadang pengembalaan hewan **Paulangga** yang berada di wilayah kp. **Paulangga**, desa **Kombapari**, Kec. **Katala Hamu Lingu**, Kab. **Sumba Timur**. Selain mengajak saya maka **Sandi** juga menjanjikan apabila kami berhasil mencuri dan menjual sejumlah hewan kuda curian tersebut maka uang hasil pencuriannya akan dibagi dan saya akan mendapatkan bagiannya saya. Mendengar hal itu, maka saya menyetujuinya sehingga kami berjanji akan bertemu pada hari **Senin tanggal 29 Mei 2023** sekira jam **15.00 WITA** ditempat **galian (Greser)** yang berada didekat rumah paman/omnya **DOMI** yaitu **UMBU RIHI** untuk melaksanakan aksi pencurian. Setelah membicarakan hal tersebut maka kami berdua berpisah lalu saya melanjutkan perjalanan saya lagi.”. Kemudian, cara dari **Terdakwa**, **Saksi Arsandi Lala Praing Alias Sandi** dan **Saksi Ndilu Gimatau Rimbang** termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dari **Terdakwa** Nomor 18 huruf (b) huruf (c) dan huruf (d) yang dimana memiliki keterangan :

## Huruf (b);

“Selanjutnya sesuai yang disepakati maka pada Hari **Senin tanggal 29 Mei 2023** sekira jam **14.00 WITA**, saya berangkat dari rumahnya saya dengan berjalan kaki lalu setibanya saya disimpang masjid di wilayah kp. **Pameti karata**, kel. **Lewa Paku**, Kec. **Lewa**, Kab. **Sumba Timur** maka saya

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu ojek yang bisa mengantarkan saya ketempat yang sudah kami janjikan. Tidak lama kemudian, datanglah seorang ojek yang saya tidak kenal Namanya dengan mengendarai sepeda motor sehingga saya langsung menumpang dan memintanya untuk mengantarkan ke tempat galian (Greser) yang berada didekat rumah paman/omnya DOMI yaitu UMBU RIHI yang berada diwilayah Desa Praihambuli, kec. Nggaha Ori Angu Kab. Sumba Timur dan berjarak sekitar 10 Km. setibanya disana, saya membayar uang ojek lalu ojeknya meninggalkan saya dan saya berjalan kaki tidak jauh lalu bertemu RIMBANG dan SANDI yang sudah menunggu saya Dimana keduanya juga sudah mempersiapkan 3 utas tali nilon yang dililitkan dipinggangnya mereka masing-masing. Setelah bertemu dengan mereka berdua maka kami sempat beristirahat sebentar untuk mematangkan rencananya kami dan sekitar jam 16.00 WITA, kami mulai berjalan kaki melalui jalan setapak agar tidak dilihat orang untuk melakukan aksinya kami mencuri hewan-hewan kuda miliknya DOMI yang dilepaskan dipadang penggembalaan hewan Paulangga yang berada diwilayah kp. Paulangga, desa Kombapari, kec. Katala Hamu Lingu Sumba Timur karena hari masih terang sehingga kami bisa memilih hewan-hewan kuda curian yang kondisinya masih bugar dan bagus. Adapun jarak antara tempat galian (greser) dengan padang penggembalaan hewan Paulangga adalah sekitar 2 Km”;

### Huruf (c);

“Setelah sekitar ½ jam berjalan kaki, akhirnya sampailah kami dipadang tersebut dan kami melihat terdapat beberapa kawanan hewan kuda yang berada dipadang tersebut sehingga RIMBANG dan SANDI langsung berjalan ketempat hewan-hewan kuda itu berada sedangkan saya tetap berdiri saja untuk memantau situasi disekitar agar aksinya kami tidak terlihat oleh orang lain. Selanjutnya saya melihat RIMBANG membuat simpul jeratan dengan cara melemparkan simpul tali ke leher hewan kuda dan berhasil menjeratnya. Sesudah berhasil menjeratnya maka RIMBANG menarik hewan kuda tersebut dan menyerahkannya kepada saya untuk saya agar saya pegang sehingga hewan kuda itu tidak melarikan diri. Usai menyerahkan hewan kuda tangkapan kepada saya maka RIMBANG kembali menjerat 1 ekor hewan kuda lainnya dan berhasil lalu dirinya menarik hewan kuda tersebut. Ditempat lainnya SANDI juga berhasil menjerat 1 ekor hewan kuda lainnya sehingga dirinya menarik hewan kuda tersebut. Ternyata hewan kuda yang dijerat atau ditangkap oleh SANDI adalah hewan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda induk yang memiliki 2 ekor anak hewan kuda sehingga 2 ekor hewan kuda anaknya mengikuti induknya. Usai berhasil menangkap 5 ekor hewan kuda maka kami bertiga dengan menggunakan tali jeratan membuat kendali yang dipasang didagu dari hewan-hewan kuda tersebut selain 2 ekor hewan kuda anak”;

## Huruf (d);

Setelah membuat kendali maka kami bertiga menunggangi masing-masing dari hewan kuda lalu pergi dari wilayah padang tersebut dengan 2 ekor hewan anak kuda lainnya mengikuti dari belakang. Saat itu SANDI menunggangi hewan kuda induk dan berjalan paling depan diikuti 2 ekor hewan kuda anaknya lalu diikuti RIMBANG dan saya yang masing-masing juga menunggangi hewan kuda. Kami berjalan menyusuri jalan setapak dan sempat melewati jalan raya untuk melintas menuju kearah padang penggembalaan hewan Meheng Mata yang berada diwilayah desa Tanarara Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur yang berjarak cukup jauh dari padang penggembalaan Paulangga yaitu sekitar 7 s/d 8 Km. Setelah sampai dipinggir jalan raya wilayah kp. Laikakang, desa Kambuhapang, Kec. Lewa Kab. Sumba Timur maka saya menyampaikan kepada SANDI dan RIMBANG bahwa saya mengantarkan hewan kuda hanya sampai ditempat itu dan untuk perjalanan seterusnya dilanjutkan oleh SANDI dan RIMBANG. Mereka berdua menyetujuinya sehingga saya akhirnya turun dari hewan kuda yang saya naiki lalu hewan kuda tersebut mengikuti SANDI dan RIMBANG yang berjalan terus menuju kearah Lewa”;

Kemudian, untuk hewan yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi dan **Saksi Ndilu Gimatau Rimbang** termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dari **Terdakwa Nomor 19** yang memuat keterangan “Kuda yang saya tunggangi saat itu adalah 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna napas dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda/hotu polos /antero pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut (terhadap hewan kuda tersebut masih dilakukan pencarian) sedangkan saudara SANDI menunggangi 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 tahun, warna merah dengan cap besi kode wilayah pada pipi kanan (D04). Cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda/hotu polos/antero pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut dan saudara RIMBANG menunggangi 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna hitam dengan cap besi

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan pada paha belakang kiri kanan (XM). Tidak terdapat tanda/hotu polos/antero pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut (terhadap hewan kuda tersebut masih dilakukan pencarian);

dari keterangan-keterangan Berita Acara Pemeriksaan dari **Terdakwa** tersebut Majelis Hakim memperoleh Petunjuk mengenai bagaimana cara dari Terdakwa, Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi dan **Saksi Ndilu Gimatau Rimbang** untuk mengambil 5 (lima) ekor hewan kuda milik dari Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** sebagaimana termuat dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** yang dimana **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** bersama dengan Musa pergi ke padang penggembalaan Mehang Mata yang berada di wilayah Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur yang berjarak sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kilo meter dari padang penggembalaan Paulangga pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17:30 wita **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** bersama Musa tiba di padang penggembalaan Mehang Mata kemudian bersama-sama mencari kawanan hewan ternak sapi dipadang tersebut pada saat mencari kawanan hewan sapi tersebut **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** dan Musa dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter melihat 3 (tiga) orang yang dikenali yaitu Terdakwa, Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi dan **Saksi Ndilu Gimatau Rimbang alias Rimbang** masing-masing menunggangi 3 (tiga) ekor hewan kuda dengan diikuti dari belakang 2 (dua) ekor hewan kuda lainnya dengan berjalan menyusuri jalan setapak yang ada dipadang penggembalaan hewan Mehang Mata menuju kearah pemukiman warga dengan ciri-ciri dari kuda tersebut:

- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 tahun, warna merah dengan cap besi kode wilayah pada pipi kanan (D04) dan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 1 ½ tahun, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 bulan, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri





dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.

- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna napas dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.

1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna hitam dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Soleman Kopa Rihi alias Leman** tersebut ternyata bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dari **Terdakwa** Nomor 18 **Huruf (d)** yang dimana berisi keterangan “Setelah membuatkan kendali maka kami bertiga menunggangi masing-masing dari hewan kuda lalu pergi dari wilayah padang tersebut dengan 2 ekor hewan anak kuda lainnya mengikuti dari belakang. Saat itu SANDI menunggangi hewan kuda induk dan berjalan paling depan diikuti 2 ekor hewan kuda anaknya lalu diikuti RIMBANG dan saya yang masing-masing juga menunggangi hewan kuda. Kami berjalan menyusuri jalan setapak dan sempat melewati jalan raya untuk melintas menuju kearah padang penggembalaan hewan Meheng Mata yang berada diwilayah desa Tanarara Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur yang berjarak cukup jauh dari padang penggembalaan Paulangga yaitu sekitar 7 s/d 8 Km. Setelah sampai dipinggir jalan raya wilayah kp. Laikakang, desa Kambuhapang, Kec. Lewa Kab. Sumba Timur maka saya menyampaikan kepada SANDI dan RIMBANG bahwa saya mengantarkan hewan kuda hanya sampai ditempat itu dan untuk perjalanan seterusnya dilanjutkan oleh SANDI dan RIMBANG. Mereka berdua menyetujuinya sehingga saya akhirnya turun dari hewan kuda yang saya naiki lalu hewan kuda tersebut mengikuti SANDI dan RIMBANG yang berjalan terus menuju kearah Lewa” maka dari itu keterangan **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) KUHAP maka dapat terima sebagai alat bukti dan keberatan dari **Terdakwa** atas keterangan **Saksi Soleman Kopa Rihi alias Leman** akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** salah satu dari 3 (tiga) ekor hewan kuda yang telah kembali yaitu hewan kuda jenis kelamin betina induk terdapat seutas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali nilon warna biru yang terikat dilehernya. Bahwa tali nilon (yang dijadikan barang bukti dalam perkara *Aquo*) tersebut Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen mengakuinya kalau seutas tali nilon tersebut miliknya namun Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen tidak mengetahui kenapa tali nilon tersebut bisa terikat disalah satu hewan kuda milik Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi**. Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi sempat meminjam tali Bronson yaitu anyaman tali nilon yang digunakan untuk kekang hewan ternak kuda tunggang kepada Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen, namun tidak diberikan oleh Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen. Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen mengetahui dari tukang yang sedang bekerja dirumah Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen bahwa Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi sempat mengambil tali digudang rumah saksi dimana tali-tali lainnya termasuk tali nilon yang ditunjukkan oleh Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** berada. Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen juga baru pertama kali kehilangan tali dan sebelumnya tidak pernah kehilangan tali, bahwasanya hal tersebut menjadikan petunjuk bagi Majelis Hakim mengenai tali nilon (yang dijadikan sebagai barang bukti) yang terikat pada salah satu hewan milik Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi**. Majelis Hakim mempertimbangkan tali nilon milik Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen tidak mungkin berpindah tempat dari gudangnya menuju ke hewan milik Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** tanpa adanya orang yang mengaitkannya, dan dari petunjuk bahwa Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen mengetahui dari tukang yang sedang bekerja dirumah Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen bahwa Terdakwa sempat mengambil tali digudang rumah saksi dimana tali-tali lainnya termasuk tali nilon yang ditunjukkan oleh Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** berada sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang mengaitkannya adalah Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi. Kemudian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan Saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen dan keterangan Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi bahwa Terdakwa, **Saksi Ndilu Gimatau Rimbang** dan Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi sering bersama-sama berkumpul di rumahnya saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen, maka keterangan tersebut menjadikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa, **Saksi Ndilu Gimatau Rimbang** dan Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi telah saling mengenal sebelumnya, selain itu pula karena Saksi Arsandi Lala

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praing alias Sandi sering berkumpul di rumah saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen maka Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi sudah mengetahui dimana saksi Husen Abdul Samad, S.Pd alias Husen biasa menyimpan tali-tali nilon dan Bronson kuda;;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, Saksi Arsandi Lala Praing alias Sandi dan **Saksi Ndilu Gimatau Rimbang** adalah pelaku yang mengambil 5 (lima) ekor hewan kuda berupa :

- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 tahun, warna merah dengan cap besi kode wilayah pada pipi kanan (D04) dan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 1 ½ tahun, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 bulan, warna merah dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna napas dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.
- 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 2 tahun, warna hitam dengan cap besi kepemilikan pada paha belakang kiri dan kanan (XM). Tidak terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan kuda tersebut.

Yang mana dimiliki oleh Saksi **Dominggus Kahala Pangga alias Domi** berdasarkan bukti kepemilikan yang termuat dalam barang bukti berupa :

- 1 lembar KKMT (Kartu Keterangan Mutasi Ternak) jenis hewan ternak kuda, no seri: 069255. Dalam KKMT berisikan juga ketentuan ketentuannya dan ditanda tangani oleh Kepala Resort Peternakan Kec. Nggaha Ori Angu a.n LUTHER L. L. WOLLY, S. Pt, serta dibubuhkan cap basah

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 235/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda jantan
- 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 236/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda betina
- 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 237/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda betina
- 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 238/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda betina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan dari Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu **Saksi Irfan Apriandy dan Saksi Marten Hala Kadu** yang dimana keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat tidak memenuhi ketentuan dari Pasal 185 ayat (4) KUHP yang berbunyi "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu" sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut tidak jelas asal usulnya sehingga Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan diatas maka unsur "**Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**



**dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** telah terpenuhi akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan rasa keadilan, rasa kemanusiaan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon membebaskan Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim menolak nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum yang berlaku, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan Putusan ini, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 utas tali nilon, 1 buah baju kaos bekas pakai warna hitam dan 1 buah celana pendek jeans LEVIS warna biru bekas pakai dengan merk JCCDENIM, 1 lembar KKMT (Kartu Keterangan Mutasi Ternak) jenis hewan ternak kuda, no seri: 069255. Dalam KKMT berisikan juga ketentuan ketentuannya dan ditanda tangani oleh Kepala Resort Peternakan Kec. Nggaha Ori Angu a.n LUTHER L. L. WOLLY, S. Pt, serta dibubuhkan cap basah, 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 235/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda Jantan, 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 236/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda betina, 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 237/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda betina, 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 238/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda betina, 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, Umur sekitar 10 tahun, 1 ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 1,5 tahun dan 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 tahun dan 1 buah HP / Handphone merk OPPO A17K. model CPH2471 yang dimana dalam tuntutananya Penuntut Umum masih memerlukan barang-barang bukti tersebut sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Arsandi Lala Praing Alias Sandi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arsandi Lala Praing Alias Sandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Ardiyahnsa Alias Ardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 lembar KKMT (Kartu Keterangan Mutasi Ternak) jenis hewan ternak kuda, no seri: 069255. Dalam KKMT berisikan juga ketentuan ketentuannya dan ditanda tangani oleh Kepala Resort Peternakan Kec. Nggaha Ori Angu a.n LUTHER L. L. WOLLY, S. Pt, serta dibubuhkan cap basah
  - 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 235/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda jantan
  - 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 236/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda betina
  - 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 237/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda betina
  - 1 lembar KKMTS (Kartu Keterangan Mutasi Ternak Sementara) no. 238/PH/SKMTS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Praihambuli, Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur terhadap 1 ekor hewan kuda betina
  - 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, Umur sekitar 10 tahun
  - 1 ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 1,5 tahun
  - 1 ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 10 tahun
  - 1 utas tali nilon.
  - 1 buah baju kaos bekas pakai warna hitam

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah celana pendek jeans LEVIS warna biru bekas pakai dengan merk JCCDENIM
- 1 buah HP / Handphone merk OPPO A17K. model CPH2471 yang sudah terpakai

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arsandi Lala Praing Alias Sandi**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh kami, Muhammad Cakranegara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Devtayudha, S.H., Hendro Sismoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoppy O. Darius Nesimnasi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Idola Putra Hulu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Devtayudha, S.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.,

Hendro Sismoyo, S.H., M.H.,

Panitera,

Yoppy O. Darius Nesimnasi, S.H.,

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)